



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Pekerjaan : Walikota
Alamat : Jalan Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : **H. Ihwan Datu Adam, S.E.**
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Nipah-Nipah Km. 07, RT 005 RW 002, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riswanto Lasdin, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Tadulako No. 16 A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2015, memberi kuasa **Refly Harun, S.H., M.H., L.LM., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., M.IP., L.LM., Ahmad Irawan, S.H., Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li., Bastian Noor Lasdin, S.H., Riswanto Lasdin, S.H., Agus Susanto, S.H., Amat Entesdaim, S.H., Syafrudin A. Datu, S.H., Yusak Siahaya, S.H., Selamat Santoso, S.H.**, Konsultan Hukum Tata Negara & Advokat dari Refly Harun & Partners yang berdomisili di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta

Barat 11530, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Letjend. S. Parman, Nomor 58 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dedy Mulyana, S.H., M.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Abdul Haris, S.H., Deni Martin, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., K.M., Ronggo Zamaludin S.H., Greta Santismara, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Viky Sabana, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Arie Achmad S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Asep Andryanto, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Dedy Setiady, S.H., Andreanus, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Muhamad Idham, S.H., Advokat dan Asisten Advokat Hukum pada kantor Hukum **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 106/ANP/SK/I/2016 bertanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.,**
 Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1, Palu, Sulawesi Tengah
 2. Nama : **H. Sudarto, S.H., M.Hum.**
 Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomo 77, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H., Chairil Syah, S.H., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., L.L.M., Dr. Hinca IP. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Salmin Hedar, S.H., Amir Pakude, S.H., Fransiscus Manurung, S.H., CN., Errolfyn Kimbal, S.H., Susilo S.H., Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Zen Smith, S.H.**, Advokat yang tergabung dalam "Tim Pembela Longki-Sudarto", berkantor di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **15/PHP.GUB-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2015, dan di-*renvoi* pada persidangan Mahkamah tanggal 11 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU No. 8/2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

4. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor: 270/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-1) dan ditetapkan dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 271/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti P-2);
5. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data hasil konsolidasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada semester 2 Tahun 2014, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2014 berjumlah 2.813.651 jiwa (Bukti P-5);
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK No. 1/2015 dan terakhir diubah dengan PMK No. 8/2015, yang selengkapanya berbunyi "*Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Provinsi*

dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”;

7. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	H. RUSDY MASTURA H. IHWAN DATU ADAM, S.E.,	620.011 (Enam ratus dua puluh ribu sebelas)	45, 498 %
2.	Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si H. SUDARTO, S.H., M.Hum	742.711 (Tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sebelas)	54, 502 %

8. Berdasarkan surat keputusan *a quo*, maka selisih suara antara Pemohon dengan pihak yang ditetapkan meraih suara terbanyak oleh Termohon sebesar 9,004 %;
9. Jika Mahkamah dalam mengadili perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 menggunakan ambang batas hak gugat sebesar 1,5% secara kaku dan menutup mata terhadap banyaknya pelanggaran pemilihan yang signifikan dan banyak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka selisih 9,004% jelas merupakan angka yang lebih besar dari 1,5%;
10. Terkait dengan terciptanya selisih yang jumlahnya demikian, Pemohon mendalilkan beberapa hal (selengkapnya dalam pokok permohonan),

sebagai berikut: *pertama*, terciptanya selisih suara sebanyak 9,004% karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam mendapatkan suara pemilih melakukannya dengan cara yang curang dan melanggar larangan dalam penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang telah ditegaskan oleh UUD 1945; *kedua*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan oleh penyelenggara dan pengawas yang tidak profesional dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015; *ketiga*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan calon petahana yang membuat kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilihan tidak setara dan sepanjang proses penyelenggaraan ketidaksetaraan tersebut menciptakan ketidakadilan; dan *keempat*, keteguhan dan pendirian Mahkamah yang tidak membiarkan dirinya terpasung oleh keadilan prosedural, tetapi menginginkan agar diwujudkan sebuah keadilan substantif yang diulang-ulang sendiri oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya;

11. Pilihan paradigmatis ini didasari pada keyakinan bahwa Mahkamah posisinya sebagai pengawal prinsip konstitusionalisme yang didalamnya ada nilai-nilai luhur dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, hukum dan demokrasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substantif berdasarkan UUD 1945 yang dapat bersumber dari alat bukti dan keyakinan Hakim;
12. Menggunakan pilihan paradigma hukum yang lama tidak berarti Mahkamah mengabaikan undang-undang. Akan tetapi justru mengokohkan posisinya sebagai penafsir dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Apalagi sebagai Hakim yang sering menemukan fakta dan disajikan berbagai peristiwa hukum yang bersifat spesifik (kasuistik) seperti yang dialami, dilihat dan dirasakan oleh Pemohon, menurut Pemohon sifat pasal *a quo* tidak fleksibel, tidak sesuai tuntutan hukum dan tidak mampu untuk mengakomodasi kepentingan hukum adanya perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan untuk mengikuti kegiatan pemilihan yang jujur dan adil;

13. Berdasarkan uraian, fakta dan pertimbangan hukum yang Pemohon sampaikan ke Mahkamah, sudah sepatutnya dan selayaknya Pemohon diberi dan mendapatkan kedudukan hukum (*legal standing*) oleh Mahkamah untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 guna mendapatkan keadilan;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

14. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015 bahwa "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
15. Bahwa penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 16.00 WITA (Bukti P-2 dan Bukti P-3);
16. Bahwa permohonan ini diajukan dan didaftarkan pada pukul 13.34 WIB, Hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 (Bukti P-6). Dengan demikian, permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Longki Djanggola., M.Si dan H. Sudarto., S.H., M. Hum Harus Dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

17. Di dalam Pemilihan Tahun 2015, terdapat larangan bagi peserta Pemilihan untuk melakukan hal-hal tertentu agar proses penyelenggaraan Pemilihan berlangsung secara *fairness*;
18. Salah satu larangan dalam kampanye sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 huruf h UU No. 1/2015 bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau pemerintah daerah;

19. Lebih lanjut, pengaturan mengenai larangan dalam kampanye juga diatur di dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1/2015 serta Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1/2015 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 70 ayat (1) UU No. 1/2015

Dalam kampanye, calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 70 ayat (2) UU No. 1/2015

Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (3) UU No. 1/2015

Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1/2015

- (1) Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
 - (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum jabatannya berakhir.
 - (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
20. Bahwa eksistensi norma Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1/2015 ditujukan untuk mengatur potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Petahana. Untuk itu, Pasal 71 ayat (4) UU No. 1/2015 menegaskan mekanisme sanksi bahwa "*dalam hal petahana melakukan*

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

21. Pencantuman sanksi pembatalan mendapatkan penegasan dari Komisi Pemilihan Umum “KPU” selaku penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e PKPU No. 9/2015 bahwa *“pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila pasangan calon melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”;*
22. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Longki Djanggola., M.Si., dan H. Sudarto., S.H., M. Hum., merupakan pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana. Pemohon mendalilkan seharusnya pasangan calon tersebut dikenai sanksi pembatalan karena dalam kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang jelas dilarang untuk dilakukan oleh pasangan calon, khususnya pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana;
23. Hal-hal yang jelas dilarang untuk dilakukan oleh pasangan calon, khususnya pasangan calon yang berstatus sebagai petahana seperti yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan dalam bentuk dan kegiatan:

<p>Penggunaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Pemilihan</p>
--

24. *Design* penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan dimulai sejak pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 yang mundur 3 (tiga) bulan dari yang seharusnya dilakukan pada bulan Juli ke bulan Oktober pada Tahun 2015 yang berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember 2015

(Bukti P-119), (Bukti P-119), (Bukti P-116), (Bukti P-127), (Bukti P-128), dan (Bukti P-140);

25. Sejak penyerahan dokumen, pembahasan hingga pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P 2015), prosesnya berlangsung sangat singkat karena hanya berlangsung kurang dari sepekan. Bahkan pengesahan anggaran tidak diketahui oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kalau terdapat adanya alokasi anggaran publik yang memberikan keuntungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
26. Lancarnya proses pembahasan dan pengesahan anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari kekuatan mayoritas partai politik pendukung calon petahana. Selain itu, keberadaan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan kerabat dekat atau besan dari Calon Gubernur Petahana;
27. Bahwa alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada calon petahana terdiri dari dana hibah yang besarnya Rp. 581 Milyar, dana bantuan sosial sebesar Rp. 4 Milyar, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dalam bentuk program bedah kampung sebesar Rp. 108 Milyar dan belanja barang/uang untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat, anggota masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp. 158,4 milyar rupiah;
28. Terdapat sejumlah bukti dan pengakuan saksi-saksi terkait penyerahan barang dan uang kepada kelompok masyarakat di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dananya bersumber APBD-P 2015 yang proses pelaksanaannya dilakukan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Bukti P-27), (Bukti P-28), (Bukti P-29), (Bukti P-30), (Bukti P-31), (Bukti P-59), (Bukti P-60), (Bukti P-61), (Bukti P-86), (Bukti P-87), (Bukti P-90), (Bukti P-122), (Bukti P-123), (Bukti P-125), (Bukti P-126), dan (Bukti P-129);
29. Untuk merealisasikan dana hibah atau belanja barang/uang, sasarannya adalah kelompok masyarakat. Maka untuk menyamarkan penyalahgunaan

program ini, maka dinas perkebunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah membuat naskah perjanjian kerjasama dengan kelompok tani dan beserta berita acara serah terima barang (Bukti P-129), (Bukti P-72), (Bukti P-73), (Bukti P-74), dan (Bukti P-75);

30. Salah satu bentuk program dan kegiatan yang diserahkan dalam bentuk barang kepada kelompok masyarakat ditempatkan di Kabupaten Toli-Toli berupa program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan kegiatan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;
31. Bukti keterlibatan dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah bisa dibuktikan dari adanya hasil rekaman *video digital* yang membuktikan bahwa Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada suatu kesempatan di Kabupaten Banggai memberikan arahan mengenai komoditas lada dapat dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 jika kepemimpinan diteruskan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki-Sudarto (kata teruskan adalah *tagline* dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur aktif Longki Djanggola - Sudarto);
32. Selain alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut, alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah pada APBD-P 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 10,8% atau sebanyak 14,5 milyar rupiah (dari 134,1 milyar menjadi 148,6 milyar rupiah). Khusus alokasi belanja perjalanan dinas dalam daerah pada sekretariat daerah, hal mana perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur aktif ditempatkan mengalami peningkatan sekitar 6 milyar rupiah;
33. Dalam kegiatan kampanye pemilihan, pasangan calon petahana memanfaatkan perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan kampanye;
34. Pembentukan opini publik melalui publikasi media lokal mengenai kinerja pemerintahan daerah juga memberikan keuntungan kepada pasangan calon petahana. Sehingga terjadi ketidaksetaraan dalam kegiatan kampanye pemilihan karena publikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari kampanye secara tidak langsung bagi petahana. Di dalam APBD-P Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2015 yang alokasinya diperuntukan belanja surat kabar, majalah dan belanja jasa media massa sebesar Rp 6 Millyar rupiah (Bukti P-138);

35. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut seharusnya pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karena telah menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah;

**Pelibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah
dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan**

36. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 berlangsung secara serentak dengan beberapa Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan dan penempatan sejumlah pelaksana tugas Bupati dan Walikota serta kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang waktu penunjukannya menjelang pelaksanaan pemilihan dijadikan instrumen untuk organisasi pemenangan di daerah. Di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan sejumlah pelaksana tugas Bupati dan Walikota serta kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan keberpihakan dan melakukan kegiatan kampanye terselubung serta mengarahkan pemilih di Kabupaten/Kota untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
37. Terdapat bukti adanya keterlibatan Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ketika memberikan sambutan resmi atas nama Bupati Kabupaten Parigi Moutong pada saat pembukaan rapat pleno rekapitulasi penetapan hasil pemilihan yang dalam sambutannya menyampaikan presentase perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah sebelum rapat pleno di mulai (Bukti P-132), dan (Bukti P-133);
38. Bahwa Kepala Desa dari berbagai Kabupaten di Sulawesi Tengah juga dimobilisasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana dengan menghadirkan Kepala Desa di Kota Palu menjelang pemilihan serentak yang dibungkus dengan kegiatan kemah masal dan

kegiatan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-92), dan (Bukti P-191);

39. Bahwa Plt. Walikota Palu yang juga merupakan mantan Plt. Bupati Banggai Laut juga menginisiasi dan mengadakan suatu pertemuan dengan Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Laut di Hotel Roa-Roa Kota Palu. Padahal dalam kapasitasnya sebagai Walikota Palu, perlu dipertanyakan apa kepentingannya untuk menghadirkan Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Laut di Kota Palu. Apalagi di dalam pertemuan tersebut Plt. Walikota Palu menyampaikan sikap yang secara terang-terangan mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Palu yang sebelumnya dijabat oleh Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1;
40. Bahwa pertemuan intensif dengan Kepala Desa dilakukan juga dengan Kepala Desa dari Kabupaten Morowali Utara yang dilangsungkan secara bergelombang di Hotel Paramasyu Kota Palu pada Tanggal 22 s/d 24 November 2015;

B. Praktik Manipulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Manipulasi Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-6 s.d. Bukti P-9), (Bukti P-11 s.d. Bukti P-16), (Bukti P-47), (Bukti P-55 s.s. Bukti P-58), (Bukti P-64 s.d. Bukti P-69), (Bukti P-71), (Bukti P-76), (Bukti P-77), (Bukti P-82 s.d. Bukti P-84), (Bukti P-96 s.d. Bukti P-105), (Bukti P-134), dan (Bukti P-137);

41. Bahwa kegiatan rekapitulasi merupakan pencatatan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pasal 2 ayat (2) PKPU No. 11/2015 mengatur bahwa "*rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; dan c. provinsi*";
42. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon mendalilkan adanya sebuah kecurangan dalam proses penghitungan suara. Indikasi ini muncul karena Termohon hingga hari ini terus melakukan penyesuaian terhadap hasil rekapitulasi yang penyesuaiannya dilakukan hingga tingkat TPS. Kegiatan penyesuaian ini

dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi hingga suara di tingkat TPS;

43. Pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 00.15 WIB masih terdapat total selisih 38.310 suara yang harus disesuaikan hasil rekapitulasinya. Hal ini membuktikan bahwa pasca pelaksanaan rapat pleno oleh Termohon pada Tanggal 19 Desember ternyata masih berlangsung sejumlah kesalahan penghitungan. Kesalahan penghitungan tersebut dapat ditemukan di dalam sistem perhitungan resmi KPU;
44. Bahwa proses perhitungan suara pada pemilukada Gubernur Sulawesi Tengah berlangsung curang, dengan terlebih dahulu menetapkan hasil perolehan suara pada tingkat provinsi, kemudian melakukan rekapitulasi dan penyesuaian hingga ke tingkat TPS (*form C1*). Total selisih 38.310 yang masih membutuhkan penyesuaian rekapitulasi hingga tanggal 3 Januari 2016 pukul 00.15 WIB sebesar 38.310. Jumlah selisih 38.310 tersebut merupakan selisih pencatatan suara antara yang ditetapkan di dalam rapat pleno yang berlangsung di Provinsi dengan jumlah suara yang tercatat dalam sistem perhitungan KPU. Hal ini membuktikan, pasca pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPUD Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Desember 2015 lalu, ternyata masih berlangsung perbaikan-perbaikan data rekapitulasi di sistem perhitungan resmi KPU;
45. Bahwa daftar pemilih sementara yang telah melalui pemuktahiran data dan telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dalam rapat pleno Komisi pemilihan umum daerah ternyata berbeda dengan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan rujukan untuk mendistribusi surat panggilan (C6). Hal mana dimana di dalam DPT yang ditetapkan tersebut masih ditemukan sejumlah DPT ganda, calon pemilih yang telah meninggal dunia dan dibawah umur dan/atau tidak berhak memilih;
46. Penggunaan kembali daftar pemilih sementara yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap di seluruh TPS di Kabupaten Banggai Laut dan Sigi (bukti: DB2 KWK keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pilkada Bupati Arham

Kulakat pada rekapitulasi perhitungan perolehan suara Kabupaten Banggai Laut 16 Desember 2015);

47. Bahwa distribusi surat pemberitahuan memilih (*form C-6*) tidak merata sehingga banyak warga negara yang memiliki hak pilih tidak menerima surat panggilan dari panitia pelaksana. Bahkan di banyak tempat dalam satu keluarga hanya sebagian yang mendapatkan surat panggilan;
48. Bahwa terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2015 dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) hasil rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 19 Desember 2015;
49. Telah terjadi penggelembungan DPT, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Penggelembungan suara yang terjadi di 8 kabupaten/kota yang juga menyelenggarakan pemilihan setelah Pemohon telusuri menembus angka 72.802 suara. Angka tersebut belum memasukkan perbedaan DPT pada kabupaten yang tidak melaksanakan pemilihan;
50. Hingga tanggal 30 Desember 2015, pukul 17.00 WIB, dalam sistem perhitungan KPU masih ditemukan TPS di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang belum menyelesaikan perhitungan suara. Padahal rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara telah dilakukan pada tingkat kecamatan, kabupaten bahkan provinsi;
51. Bahwa sesuai pengakuan relawan (Andi Makmur: 39 tahun) tidak terdapat saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Kecamatan Dampal Selatan, padahal hampir semua TPS di kecamatan ini dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perbedaan yang cukup signifikan. Seperti di TPS 5 Desa Lempe, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 190 suara, sedangkan Nomor 2 memperoleh 7 suara. Namun data sistem perhitungan KPU pada tanggal 30 Desember 2015 Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 72 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 139 suara;
52. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi (situng KPU daerah) terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dengan dan jumlah pemilih pada pemilihan Bupati/Walikota;

53. Perbedaan data penggunaan jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati terjadi di Kabupaten Sigi dan kabupaten lainnya. Perbedaan tersebut melampaui jumlah DPT setelah ditambah 2,5%. Bahkan KPU Kabupaten Sigi mengajukan penambahan surat suara kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, adanya penambahan surat suara justru tidak dicantumkan dalam Berita Acara pemusnahan (saksi sigi dan bukti berita acara pemusnahan surat suara);
54. Bahwa dalam pemilihan serentak tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat kejanggalan yang mengarah pada indikasi terjadinya kecurangan dengan adanya fakta:
 - a. terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati/Walikota;
 - c. terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/walikota; dan
 - d. jumlah surat suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih rendah dibandingkan surat suara sah pada pemilihan Bupati/Walikota. Akan tetapi, sebaliknya jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih tinggi dibandingkan jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Bupati/Walikota.
55. Bahwa fakta tersebut menunjukkan Termohon telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

C. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tidak Profesional dan Tidak Mandiri;

56. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak profesional dan tidak mandiri dalam menyelenggarakan dan

mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-80), dan (Bukti P-118);

57. Kebijakan dan ketidaktegasan penyelenggara dan pengawas pemilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyalahgunakan program dan kegiatan pemerintah daerah telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
58. Bahwa fungsi penegakan hukum pemilihan yang dipegang oleh Panitia Pengawas Pemilihan tidak dijalankan secara profesional dan mandiri oleh jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota sehingga terjadi banyak pelanggaran (Bukti P-17 s.d. Bukti P-26), (Bukti P-32), (Bukti P-45), (Bukti P-46), (Bukti P-49), (Bukti P-51), (Bukti P-52), (Bukti P-55 s.d. Bukti P-58), (Bukti P-124);

D. Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selaku Peserta Pemilihan;

59. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, selain terjadi karena disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, juga terjadi karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memperoleh suara;
60. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana melakukan kecurangan untuk memperoleh suara, yakni dengan menggunakan otoritasnya sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Tengah, melakukan penyaluran Bansos (bantuan sosial) yang disalurkan menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Bukti P-32 s.d. Bukti P-43), (Bukti P-72 s.d. Bukti P-75), (Bukti P-85), (Bukti P-88), (Bukti P-91), (Bukti P-93), (Bukti P-94), (Bukti P-106 s.d. Bukti P-113), (Bukti P-120), (Bukti P-120.1), (Bukti P-135);
 - a) Pada tanggal 10 November 2015, bertempat di Desa Oogasang Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Kepala Desa melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa

menerima bantuan berupa; bibit pala sebanyak 1.875 pohon untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;

- b) Pada tanggal 11 November 2015 bertempat di Desa Malomba Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani sederhana melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; bibit pala sebanyak 1.875 pohon untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- c) Pada tanggal 12 November 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; bibit pala sebanyak 1.875 pohon untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- d) Pada tanggal 4 Desember 2015 bertempat di Desa Sibeja Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; alat pencampuran dan pemotong rumput pakan ternak;
- e) Pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; pupuk NPK sebanyak 200 zak untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- f) Pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; pupuk Fedro PBK sebanyak 150 pasang untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- g) Pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; insektisida sebanyak 50 botol untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;

- h) Pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; gunting pangkas sebanyak 25 buah untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- i) Pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Ketua Kelompok Tani Mansagio melalui pernyataan yang dibuatnya sendiri menyatakan bahwa warga desa menerima bantuan berupa; Tangki Solo sebanyak 10 unit untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- j) Pada tanggal 6 Desember 2015 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Desa menerima bantuan berupa; panel listrik tenaga surya sekitar 40 unit untuk disalurkan kepada warga desa;
- k) Pada bulan November 2015 bertempat di Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, nelayan menerima bantuan berupa; mesin motor laut sekitar 3 unit;
- l) Pada tanggal 6 Desember 2015 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Desa menerima bantuan berupa; panel listrik tenaga surya sekitar 40 unit untuk disalurkan kepada warga desa;
- m) Pada tanggal 6 Desember 2015 bertempat di Desa Sidomukti dan Desa Wanamukti Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Dinas pertanian Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan 2 Unit *hand tracktor* kepada petani;
- n) Pada Bulan November 2015 bertempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, terjadi penyaluran bantuan gas elpiji 3 kg kepada warga Desa;
- o) Pada Bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Desa Ogobagis, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, terjadi penyaluran pupuk kedelai kepada petani;

- p) Pada tanggal 7 Desember 2015 bertempat di Desa Biga, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dilakukan bedah rumah sebanyak 93 rumah;
- q) Pada bulan November 2015 di Desa Parigimpu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, terdapat penyaluran pupuk kepada petani;
61. Bahwa sangat jelas Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kecurangan untuk memperoleh suara dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai calon petahana secara terstruktur melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
62. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan untuk meyakinkan pemilih dan memperoleh suara, yakni dengan membagikan Token Pulsa Listrik kepada masyarakat di Desa Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang di bagian belakangnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;

V. PETITUM

63. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Drs. H. Longki Djanggola., M.Si., dan H. Sudarto., S.H., M.Hum., serta menetapkan Pasangan Calon H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam sebagai pasangan calon

terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Atau setidaknya-tidaknya

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-140 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pasangan Calon Gubernur Rusdy Mastura dengan NIK: 7271030802500003 dan H. Ihwan Datu Adam dengan NIK: 6409011011640010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 270/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 271/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 392/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 579/BA/X/2015, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dan lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), bertanggal 4 Oktober 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 678/BA/X/2015, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1(DPTb-1) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 30 Oktober 2015, beserta lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 764/BA/XI/2015, Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 8 November 2015, beserta lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1);
9. Bukti P-09 : Fotokopi Berita Acara Nomor 765/BA/XI/2015, Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap

Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 8 November 2015 beserta lampirannya;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 1155/BA/XII/2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 50/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buol Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 710/BA/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, yang diajukan oleh Abdigunawan Ma'mur, bertanggal 16 Desember 2015;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, yang diajukan oleh Ir. Arifin Morinto, bertanggal 16 Desember 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berkas Catatan Kejadian Khusus/Keberatan oleh Arifin Marintoh, Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, bertanggal 16 Desember 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 27/LP/PILKADA/XII/2015, bertanggal 15 Desember 2015;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 19/LP/PILKADA/XII/2015, bertanggal 18 Desember 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 001/PANWASLIH-MP/PM/2015, bertanggal 9 Desember 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 20/LP/PILKADA/XII/2015, bertanggal 21 Desember 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 20/LP/PILKADA/XII/2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita di Surat Kabar Sulteng Post, berjudul "Bocah 9 Tahun Dapat C-6";
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kadri S. Buri, sebagai Kepala Desa Ogogasang Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-toli, bertanggal 19 Desember 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Buyung, sebagai Ketua Kelompok Tani Sederhana Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-toli, bertanggal 19 Desember 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Isran, sebagai Ketua Kelompok Tani, Mansagio Desa Salugan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-toli, bertanggal 19 Desember 2015;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Isran, sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi Desa Sibeas Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, bertanggal 19 Desember 2015;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Isran, sebagai Ketua kelompok Mansyagio Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-toli, bertanggal 19 Desember 2015;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Struk Pembayaran Listrik atas nama. Lapewa

- H. Qurais;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Jumadil Ibrahim, Pekerjaan Petani/Kebun, alamat Desa Panimbul Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahman A. Subandi, Pekerjaan Petani/Kebun, Alamat Desa Pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 26 Desember 2015;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahrudin D. Timumun Pekerjaan Petani/kebun, Alamat Desa Wakat Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Aruji Abdullah Pekerjaan Petani/kebun, alamat Desa Wakat Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Ramli Pekerjaan Petani/kebun, alamat Desa Panimbul Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasmir U. Larekeng Pekerjaan Petani/kebun, alamat Desa Pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 26 Desember 2015;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Amir A. Sabanti Pekerjaan Petani/kebun, alamat Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 26 Desember 2015;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Rasid Husain Pekerjaan Petani/kebun, alamat Desa Wakat, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahman Ibrahim Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Wakat, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Ruslan Pekerjaan Petani, alamat Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin Aswad Pekerjaan Petani, Alamat Desa Wakat, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bertanggal 27 Desember 2015;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Bukti Transaksi dari *Key Art Design*, yang Dilakukan Oleh KPU Banggai, bertanggal 11 Desember 2015;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas, Nomor: I.11/LP/PILGUB/Panwaslih-MU/XII/2015 Kabupaten Morowali Utara, tanggal 18 Desember 2015;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No:02/PANWASLIH-PRG/X/2015 Kabupaten Parigi Moutong, oleh Heri kepada Panwas Kabupaten Parigi Moutong, bertanggal 3 November 2015;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih), di TPS III Kelurahan Bantaya, bertanggal 4 Desember 2015;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi bernama Siti Hajar, bertanggal 13 Desember 2015;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Rusdy Mastura – H. Ihwan Datu Adam, S.E., Kabupaten Parigi Moutong, bertanggal 17 Desember 2015;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Rekapitulasi (C1) Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tengah (sumber: Website KPU), yakni:
54. Bukti P-53.1 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli;
55. Bukti P-53.2 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;
56. Bukti P-53.3 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso;
57. Bukti P-53.4 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;
58. Bukti P-53.5 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
59. Bukti P-53.6 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut;

60. Bukti P-53.7 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;
61. Bukti P-53.8 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kota Palu;
62. Bukti P-53.9 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan;
63. Bukti P-53.10 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi;
64. Bukti P-53.11 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Toli-toli;
65. Bukti P-53.12 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Poso;
66. Bukti P-53.13 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una;
67. Bukti P-53.14 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Daerah Pemilihan Kota Palu;
68. Bukti P-53.15 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Morowali Utara;
69. Bukti P-53.16 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai;
70. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 232/BA/KPU-Kab-024.433155-MU/XII/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015;
71. Bukti P-55 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Sdr. Nur Achmad Jakob dan Luthfy Glandi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Morowali Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
72. Bukti P-56 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Sdr. Lutfi Glandi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, tidak di Tanda Tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara;
73. Bukti P-57 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Sdr. Nur Achmad Jakob dan Luthfy Glandi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Morowali Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
74. Bukti P-58 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Sdr. Nur Achmad dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
75. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Asmadi bertanggal 2 Desember 2015;
76. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Supriadi, bertanggal

- 23 Desember 2015;
77. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasbi Hasid Sy, bertanggal 22 Desember 2015;
78. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Terima Uang yang dibuat oleh Jumria, bertanggal 21 Desember 2015;
79. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Jernih, bertanggal 10 Desember 2015;
80. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor: 49/BA/KPU-Balut/2015, bertanggal 16 Desember 2015;
81. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor: 50/BA/KPU-Balut/2015, bertanggal 16 Desember Tahun 2015;
82. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember Tahun 2015;
83. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015, bertanggal 17 Desember Tahun 2015;
84. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 714/BA/KPU.PSO-024.433149/XII/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
85. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 710/BA/KPU.PSO-

- 024.433149/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
86. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kota Palu;
87. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Nursilah, bertanggal 15 Desember 2015;
88. Bukti P-72 : Fotokopi Surat pernyataan Sdr. Rino Lamau, bertanggal 28 Oktober 2015, dan Gambar Dokumentasi;
89. Bukti P-73 : Fotokopi Surat pernyataan Sdr. Iksan R. Ahmad, bertanggal 28 Oktober 2015, dan Gambar Dokumentasi;
90. Bukti P-74 : Fotokopi Surat pernyataan Sdr. Sukarno Doembana bertanggal 20 Oktober 2015, dan Gambar Dokumentasi;
91. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Imran DA, Kepala Desa Bantayan, Kabupaten Banggai, bertanggal 28 Oktober 2015 dan Dokumentasi Barang Bukti;
92. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sigi, bertanggal 18 Desember 2015;
93. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 Desember 2015, Tidak Mendapat Pangilan dari KPPS Kabupaten Poso untuk Melakukan Pencoblosan Pilkada Pilgub pada Tanggal 9 Desember 2015;
94. Bukti P-77.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ririn Huraera, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. KH. Agus Salim,

- Bonesompe, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
95. Bukti P-77.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Devia Usman, pekerjaan URT, Alamat Jl. KH. Agus Salim, Bonesompe, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
96. Bukti P-77.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Catur Adi Nugroho, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. KH. Agus Salim, Bonesompe, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
97. Bukti P-77.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasrin Karaja, pekerjaan Nelayan, Alamat Malei Lage, Kabupaten Poso;
98. Bukti P-77.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Yatfan Djimpa, pekerjaan Nelayan, Alamat Malei Lage, Kabupaten Poso;
99. Bukti P-77.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Abd.Kadir, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Maki, Kabupaten Poso;
100. Bukti P-77.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Keiko Saiful, pekerjaan Sopir, Alamat Sayo, Kec. Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
101. Bukti P-77.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Buyung R Wahid Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
102. Bukti P-77.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Kurniawati, pekerjaan URT, Alamat Jalan Umanasoli Lawanga, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
103. Bukti P-77.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Heppy Agustina, pekerjaan Pelajar/Mahasiwa, Alamat Kel. Gebang Rejo Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
104. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat, bertanggal 29 Desember 2015, tentang bagi-bagi uang (*money politic*);
105. Bukti P-78.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Sadir, bertanggal 29 Desember 2015;
106. Bukti P-78.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Lise, bertanggal 28

- Desember 2015;
107. Bukti P-78.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunartin, bertanggal 28 Desember 2015;
108. Bukti P-79 : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat tentang Penerima Pulsa Listrik Prabayar Untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni:
109. Bukti P-79.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Enti, bertanggal 28 Desember 2015;
110. Bukti P-79.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Surdin S. Tandalau, bertanggal 20 Desember 2015;
111. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Kabupaten Sigi Nomor: 47/BA/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015;
112. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah tercoblos;
113. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor: 901/KPU-Prov-024/IX/2015, Perihal: Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), bertanggal 25 September 2015;
114. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor: 729/KPU/X/2015, Perihal: Pencermatan Ulang DPT, bertanggal 29 Oktober 2015;
115. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pemeritahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, bertanggal 6 Desember 2015;
116. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok Tani atas nama Bpk. Moh.Ramli. Desa Salungkaenu. Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal, bertanggal 29 Desember 2015;
117. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Bpk. Arianto, Ketua Kelompok Tani, Alamat Masaingi, Kabupaten Parigi Moutung tentang Penyaluran Dana Bansos Tahun 2015, bertanggal 29 Desember 2015;

118. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Bpk. Ansar, alamat Desa Watukilo, Kecamatan Kalukubula Selatan, Kabupaten Sigi, bertanggal 28 Desember 2015;
119. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ma'alun Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kabupaten Parigi Moutung tentang Menerima Bantuan Sosial, bertanggal 15 Desember 2015;
120. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Iwan Pekerjaan Swasta, bertanggal 20 Desember 2015;
121. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Amrin I Pangeran Alamat Desa Bokat, Kec. Bokat, Kabupaten Buol;
122. Bukti P-91 : Rekaman tentang Sosialisasi Dana Bansos oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai;
123. Bukti P-92 : Fotokopi Undangan Gubernur Sulawesi Tengah Kepada Bupati se-Sulawesi Tengah, Nomor: 410/597/BPMPD, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal Pelatihan Aparatur Desa se-Sulawesi Tengah;
124. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab/Pakta Integritas Nomor 412/183/BPMPD/2015 Sdr. Suarman, bertanggal 1 Desember 2015;
125. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab/Pakta Integritas Nomor 412/117/BPMPD/2015, Sdr. Jufriantje bertanggal 12 Agustus 2015;
126. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab/Pakta Integritas Nomor 412/119/BPMPD/2015 Sdr. Asdat S.Hi, bertanggal 12 Agustus 2015;
127. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sunaryo Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur, alamat Desa Malei Lage Kabupaten Poso;
128. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Abd Kadir Menyatakan Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur;
129. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak menerima panggilan

- Pemilihan Gubernur, dari Sdr. Buyung R Wahid, Alamat Kelurahan Kayamanya, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
130. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Ririn Huraera yang Menyatakan Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur, alamat Jalan K.H. Agus Salim Bone Sompe, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
131. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Catur Adi Nugroho yang Menyatakan Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur, bertanggal 29 Desember 2015;
132. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Yakfan Djimpa yang Menyatakan Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur;
133. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Devia Usman yang Menyatakan Tidak Menerima Panggilan Pemilihan Gubernur, Alamat Jalan K.H. Agus Salim Bone Sompe, Kabupaten Poso, bertanggal 29 Desember 2015;
134. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Kurniawati yang menyatakan tidak menerima panggilan pemilihan gubernur, bertanggal 29 Desember 2015;
135. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Hasrin Karaja yang menyatakan tidak menerima panggilan pemilihan gubernur;
136. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Heppy Agustina, bertanggal 29 Desember 2015.
137. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Abdullah Hi. Ali, bertanggal 2 Januari 2016;
138. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hj. Munira, bertanggal 27 Desember 2015;
139. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sudirman HM. Ali, bertanggal 2 Januari 2016;

140. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Samuel Milton, alamat Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
141. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pengantar Barang Pupuk NPK Merek OKA, bantuan Pemda Provinsi, bertanggal 10 November 2015;
142. Bukti P-111 : Fotokopi Surat dari Kelompok Tani Timala Jaya, Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi-Biromaru, Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Intensifikasi;
143. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan/Pembelian Barang bertanggal 8 Desember 2015, Berupa Pupuk dan Alat Pertanian Sejumlah 18 item;
144. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Sanitasi dan Pemeliharaan. Beserta Lampiran Tanda Terima Uang Insentif di Desa Sungku Kabupaten Sigi, Bantuan Pemda Provinsi Tahun Anggaran 2015;
145. Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
146. Bukti P-115 : Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sulteng Tahun Anggaran 2015;
147. Bukti P-116 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan dengan Menggunakan Dana APBD Perubahan 6 Oktober 2015 yang Mengikutsertakan

- Pasangan Calon Nomor Urut 2;
148. Bukti P-117 : Fotokopi Foto Dokumentasi
149. Bukti P-118 : Fotokopi Dokumentasi Pembakaran Sisa Surat Suara di Halaman Kantor KPUD Kabupaten Sigi pada pukul 14.49 WITA;
150. Bukti P-119 : Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah (tanpa nomor) tentang Rancangan Penjabaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;
151. Bukti P-120 : Surat Pernyataan Kepala Dusun Desa Leme-Leme Darat Sdr. Uun Maddus, bertanggal 30 Desember 2015;
152. Bukti P-120.1 : *Flash disk* (bocah 9 tahun masuk dalam DPT, KPU Parimo Kelebihan surat suara, pelanggaran pilkada, rapat pleno terbuka kantor bupati)
153. Bukti P-121 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah Kepada Bupati se-Sulawesi Tengah Nomor 410/507/BPMPD, Lampiran 1 (satu) Eksemplar, Perihal Pelatihan Aparatur Desa se-Sulawesi Tengah, bertanggal 13 Oktober 2015; beserta lampirannya
154. Bukti P-122 : Surat Pernyataan Sdr. Amirudin Ketua Kelompok Tani Bumi Sagu, bertanggal 30 Desember 2015;
155. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Sdr. Moh. Rizal Ketua Kelompok Tani Batas Indah, bertanggal 30 Desember 2015;
156. Bukti P-124 : Surat Pernyataan Sdr. Alex Tajundung, bertanggal 1 Januari 2016;
157. Bukti P-125 : Surat Pernyataan Sdr. Irwan Manasai, Petani merangkap Kaur Pemerintahan Desa Poroan, bertanggal 04 Desember 2015, beserta lampirannya;
158. Bukti P-126 : Surat Pernyataan Sdr. Tiang L., Ketua Kelompok Tani Sintuvu Maroso, tidak bertanggal, beserta lampirannya;
159. Bukti P-127 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi

- Tengah Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015, beserta lampirannya;
160. Bukti P-128 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2015, beserta Lampirannya;
162. Bukti P-129 : Surat Pernyataan Sdr. Farlianto, Petugas Pendamping Petani Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 04 Desember 2016;
163. Bukti P-130 : Fotokopi daftar Pemilih Ganda Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 9 Desember 2015, beserta Lampirannya;
164. Bukti P-131 : Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilgub Banggai, Pilbup Banggai, Pilgub Palu, Pilwali Palu, Sumber Situng KPU Provinsi Sulawesi Tengah, beserta Lampirannya;
165. Bukti P-132 : Sambutan Bupati Parigi Moutong pada acara Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong, bertanggal 16 Desember 2015;
167. Bukti P-133 : *Flash Disk* (Keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Terhadap Rekapitulasi Plano C1 Kab.Parigi Moutong)
168. Bukti P-134 : *Flash Disk* (anak 9 tahun kelas 3 SD terdaftar dalam DPT di Kabupaten Parigi Moutong)
169. Bukti P-135 : Surat Pernyataan Sdr. Amat Y. Entedaim, S.H., M.H. sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Rusdy – Ihwan, bertanggal 4 Januari 2015, beserta lampirannya;
170. Bukti P-136 : Surat Pernyataan Sdr. Mustakim Kono sebagai *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Rusdy – Ihwan, bertanggal 5 Januari 2015;
171. Bukti P-137 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada

- Pemilih (model C6-KWK), beserta lampirannya;
172. Bukti P-138 : Kliping Surat Kabar Harian Mercusuar oleh Biro Administrasi dan Pemerintahann Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang KTP Elektronik yang Bergambar Pasangan Calon Gubernur Petahana, beserta lampirannya;
173. Bukti P-139 : Gambar (foto Dokumentasi), Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Nomor Urut 2;
174. Bukti P-140 : Fotokopi APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 13 Januari 2015 yang diperbaiki dalam perbaikan jawaban Termohon yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama Termohon memandang perlu untuk menyampaikan dalil eksepsi yang akan diajukan didasarkan pada mekanisme sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU Nomo 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu :

1. Pelanggaran Kode Etik – DKPP (Pasal 137 ayat (1));
2. Pelanggaran Administrasi – Bawaslu/Panwaslu (Pasal 139);
3. Penyelesaian Sengketa (Pasal 143)
4. Tindak Pidana Pemilihan - Pengadilan Negeri (Pasal 148)
5. Sengketa Tata Usaha Negara – PT. TUN (Pasal 154)

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015, disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas

pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, sistematis, massif.

A.1. Permohonan Pemohon tidak Menjelaskan Kesalahan Penghitungan Suara

1. Bahwa jika dicermati keseluruhan dalil dan alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemohon
2. Bahwa Permohonan Pemohon jelas dan nyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK No. 5 Tahun 2015, maka permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan melakukan praktik manipulasi jumlah DPT dan manipulasi hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 serta menuduh Termohon bertindak tidak profesional dan tidak mandiri lalu menuduh Pihak Terkait melakukan penggunaan dana Bansos (Bantuan Sosial), pelibatan Aparatur Sipil Negara, pembagian bibit tanaman, dan lain sebagainya, dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang dugaan adanya penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang notabene adalah petahana (vide Permohonan hal 9). Pemohon seharusnya mempermasalahkan pelanggaran hal tersebut kepada Panwaslu dan bila dirasa tidak cukup dapat melanjutkannya ke ranah tindak pidana pemilihan umum yang merupakan kompetensi peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 148 ketentuan *a quo*. Sehingga dengan demikian kompetensi absolut dari permohonan Pemohon seharusnya ada di Pengadilan Negeri. Oleh karena kompetensi absolut ada di Pengadilan Negeri, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon;
6. Pemohon dalam dalilnya juga mempermasalahkan pelibatan aparatur sipil negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan (vide Permohonan hal. 11).

Bahwa sudah sangat jelas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran tersebut. Bahwa seharusnya Pemohon dapat menindaklanjuti dugaan tersebut ke ranah tindak pidana pemilihan umum (vide Pasal 148), terlebih jika yang melakukan hal tersebut adalah Aparatur Sipil Negara yang juga memiliki aturan tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran tersebut.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, dengan Surat Keputusan Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tanggal 19 Desember 2015. Dimana perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yakni: (*Vide Bukti TI-007*)

Tabel: Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Nomor Urut	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Perolehan Suara	Presentase
1	H. Rusdy Mastura H. Ihwan Datu Adam SE	620.011 (enam ratus dua puluh ribu sebelas)	45.50 %
2	Drs. H. Longki Djanggola, MSi H. Sudarto, SH, M.Hum	742.711 (tujuh ratus empat puluh dua ribu, tujuh ratus sebelas)	54,50 %

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 oleh Termohon, pada tanggal 19 Desember 2015, maka selisih suara antara

pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (sebagai Pemohon) dan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, dengan suara terbanyak adalah 9% (sembilan persen).

3. Bahwa permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat karena berdasarkan selisih dimana Pemohon dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peraih Suara Terbanyak memperoleh selisih 9% (sembilan Persen). Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2.813.651 (Dua juta delapan ratus ribu tigabelas, enam ratus lima puluh satu)), sehingga terdapat selisih melebihi 1,5 % (satu koma lima persen). Dengan demikian permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 158, UU No. 8 Tahun 2015, mengatur bahwa: *"Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK No. 5 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 8 Tahun 2015, mengatur bahwa *"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan; "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000. (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan*

perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara Termohon”.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 angka 9, Pemohon mendalilkan “*Jika Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 menggunakan ambang batas hak gugat sebesar 1,5% secara kaku dan menutup mata terhadap banyaknya pelanggaran pemilihan yang signifikan dan banyak menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, maka selisih 9,004% jelas merupakan angka yang lebih besar dari 1,5%.* Lebih-lebih, dalam persidangan pendahuluan tanggal 11 Januari 2015, Pemohon secara tegas dan yakin mengakui tidak mempermasalahkan persyaratan ambang batas selisih perolehan suara dan dengan perkata lain, Pemohon tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut.
7. Bahwa permohonan Pemohon, sepatutnya untuk di kesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah karena tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

B.1. Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

- a. Bahwa, Pemohon didalam dalil Permohonannya telah mengakui dengan tegas perolehan hasil suara yang telah melebihi batas selisih perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 *jo.* PMK No. 8 Tahun 2015. Hal ini jelas merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi oleh Pemohon. (vide Permohonan poin d, e, dan f hal 6 dan 7 dan/atau vide Permohonan Pemohon poin 6, 7, 8, 9 dan 10);
- b. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 742.711 (tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sebelas) suara yaitu Pasangan Calon Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan H.

Sudarto, S.H., M.Hum (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah Pasangan H. Rusdy Mastura dan H. Iwan Datu Adam, S.E., dengan 620.011(enam ratus dua puluh ribu sebelas) suara.

- c. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 Tahun 2015 selisih 1.5% (satu setengah persen) antara suara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- d. Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 724.711 (tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas) suara dikurangi 620.011 (enam ratus dua puluh ribu sebelas) suara adalah 104.700 (seratus empat ribu tujuh ratus) suara, sehingga persentasinya 54,502 % dikurangi 45,498 % adalah 9,004 %.

Bahwa dari data-data di atas tampak jelas, terbukti selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yaitu sebesar 9.004% (104.700), jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan UU tersebut menurut hemat Termohon tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, menurut hemat Termohon ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural. Menurut hemat Termohon aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 x 24 jam, yang ketentuan terakhir ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah.

Kedua, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk

aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut hemat Termohon sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu seyogyanya dilakukan lebih awal dengan melakukan *judicial review* dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan oleh Mahkamah. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan. Dengan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 158 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015, maka Pemohon tidak boleh mendapatkan manfaat atas kesalahannya *in casu* mempersoalkan ambang batas syarat pengajuan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.

Lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015. Dalam putusan *aquo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang

untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilaman dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian melainkan pula keadilan.

Ketiga, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detil ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015. Menurut pemahaman Termohon, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 156 UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 5 tahun 2015 merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *jo.* Nomor 41/PHPU.D-VII/2008.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan:

“Mahkamah dapat menilai pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran

yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada”.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan *aquo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 Ayat (2) huruf b, sehingga adalah beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 13.34 WIB sehingga Pemohon telah mendapatkan APPP (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) pada hari yang sama. Namun, demikian Pemohon telah membuat perbaikan Permohonan yang tertera pada hari Minggu, tertanggal 3 Januari 2016. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan diluar hari kerja sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 27 PMK No.5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada tanggal 3 Januari 2015 haruslah demi hukum dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Permohonan Pemohon demi hukum harus dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon ternyata telah mengubah secara substansial posita dan petitum Permohonan sebagaimana terdapat dalam Permohonan Pemohon yang diterima tanggal 22 Desember 2015. Dalam permohonan Pemohon, Pemohon dalam positanya mempersoalkan sebagai berikut:
 - Tentang tidak terdistribusinya Surat Panggilan (Blanko Model C6); (vide poin a hal 14 Permohonan)
 - Tentang perbedaan signifikan pemilih yang menggunakan hak suara (vide poin b hal 14 Permohonan);
 - Tentang pelanggaran pasangan calon No. Urut 2 atau pasangan calon Pemenang; (vide poin c hal 14 Permohonan).

Sedangkan dalam perbaikan permohonan tertanggal 3 Januari 2016, Pemohon dalam posisinya mempersoalkan sebagai berikut:

- Penggunaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Pemilihan; (vide hal 9 Perbaikan Permohonan);
- Pelibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan; (vide hal 11 Perbaikan Permohonan)
- Praktik Manipulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Manipulasi Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; (vide hal 12 Perbaikan Permohonan)
- Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tidak Profesional dan Tidak Mandiri; (vide hal 15 Perbaikan Permohonan)
- Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Peserta Pemilihan. (vide hal 15 Perbaikan Permohonan)

Begitu pula halnya petitum Pemohon dimana dalam Permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2015 menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
- Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Longki Djanggola, M.SI, H. Sudarto, S.H., M.Hum sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

- Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015

Sedangkan dalam Perbaikan Permohonan Petitum-nya adalah:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
- Mendiskualifikasi pasangan calon Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., dan H. Sudarto, S.H., M.Hum serta menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Atau setidaknya-tidaknya

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan putusan ini.

Dengan demikian posita dan petitum pada perbaikan Permohonan sesungguhnya telah melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga yang berlaku selama pemeriksaan persidangan berikutnya adalah posita dan petitum permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2015.

D. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas, karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, persepsi atau anggapan Pemohon tanpa didukung oleh data-data yang relevan.
2. Bahwa karena itu Permohonan Pemohon ini tidak sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan MK No. 4 Tahun 2015 maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.
3. Bahwa jika dicermati dengan seksama, Permohonan Pemohon pada pokoknya menuduh Termohon melakukan praktik manipulasi jumlah DPT dan manipulasi hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dan menuduh Termohon bertindak tidak profesional dan tidak mandiri (vide Permohonan Hal. 12 dan Hal 15).
4. Bahwa jika memperhatikan materi pada dalil-dalil (posita) Permohonan Pemohon terlihat betapa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya. Di satu sisi Pemohon mengakui bahwa kewenangan Mahkamah terbatas pada perolehan hasil suara (vide permohonan Pemohon Poin 8, 9 dan 10 hal 5) tapi dilain sisi Pemohon memaksakan diri agar Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dengan secara tidak kaku. Bahwa dalil ini jelas membingungkan, sehingga sudah tentu antara posita dan petitum tidak mempunyai korelasi dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu sebelum menguraikan jawaban atas Pokok perkara dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan kronologis pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini menyampaikan penjelasan secara umum terkait: (1) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah; (2) Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap; (3) Jumlah Pemilih Setiap TPS;

(4) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb. 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb. 2);
(5) Tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, (6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah(7), Independensi Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana berikut:

1.1. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Termohon sebagai KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, telah berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi juga telah berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. KPU Provinsi juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik, yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara Pemilih.

Untuk memenuhi asas-asas tersebut, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Publik dan Pasangan Calon melalui Rapat Kordinasi dan Media Massa. Bahwa adanya pendokumentasian proses penghitungan suara dimulai sejak di TPS oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau, dan masyarakat yang hadir. Sebagaimana kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 55, ayat (1s/d 8). KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilu juga telah melaksanakan kebijakan untuk menanggapi keberatan Saksi dan Pengawas Pemilu yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga dalam setiap jenjang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam rapat pleno rekapitulasi di PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU

Nomor 11 Tahun 2015, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Termohon sebagai KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, telah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”) membuka kembali Model C1 Plano KWK yang dapat dicocokkan kembali dengan dokumen salinan Model C1 KWK yang telah dibagikan kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan serta yang telah diumumkan kepada publik pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK. Partisipasi publik secara luas dimungkinkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, melalui akses Model C1 KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang diunggah (*upload*) di laman (*website*) KPU (pilkada2015.kpu.go.id.sultengprov). Pelayanan data dan informasi terhadap dokumen Model C1 KWK yang mencapai 99,91% (5.757 TPS dari 5.762 TPS) ditanggapi positif oleh publik, sebagai keterbukaan data dan informasi hasil pemilihan di TPS untuk memastikan kemurnian suara Pemilih.

Pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diselenggarakan dengan memenuhi asas-asas non diskriminatif, adil, setara, independensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik serta memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil.

Termohon sebagai KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menegaskan dengan berdasarkan fakta-fakta dan data-data pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku secara adil kepada seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah tanpa terkecuali. Bahwa dengan demikian Termohon sebagai KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah memberikan komitmen dan menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu; tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu. Dengan demikian seluruh tahapan, program dan jadwal tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar sampai pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.

1.2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih di tingkat desa, penetapan DPS, pemutakhiran DPS dan penetapan dan penetapan DPT, Penetapan DPTb 1.

Berdasarkan ketentuan UU no 1 Tahun 2015, Pasal 58 Ayat (1) bahwa *Daftar Penduduk Potensial Pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan.*

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan:

"KPU/KIP Kab/kota menyusun data pemilih menggunakan formulir Model A-

KWK berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih Pemilu atau pemilihan terakhir paling lama 21 hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)."

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Termohon menetapkan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, melalui BA Nomor 416/BA/IX/2015, tanggal 3 September 2015 dengan jumlah pemilih laki-laki 1,003.236, pemilih perempuan 969,798, total jumlah pemilih dalam DPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yakni 1.973.037. (**Vide Bukti TB-002 jo. TB-003**).

DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya diberikan kepada 1 rangkap untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing 1 (satu) rangkap Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya DPS di kembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di desa dan Kelurahan. Pengumuman tersebut dimaksudkan agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan publik maupun tim pasangan dan atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Guna melengkapi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya di validasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 1 s/d 2 Oktober 2015, dan dilakukan rekapitulasi di PPK, selanjutnya direkapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi berdasarkan SK Nomor 309/Kpts/KPU-Prov-024/2015 adalah 1.949.793 Pemilih dengan rician pemilih laki-laki 990.408 pemilih perempuan 959.385. (**Vide Bukti TB-004**) Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap Formulir Model A.3-KWK.

Bahwa dalam pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih tersebut

yang dilaksanakan secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri oleh Panwas dan Bawaslu maupun Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan salinan DPT berupa *softcopy* kepada pengawas pemilu dan tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Sehingga rekapitulasi tingkat Provinsi tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya membuka pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb 1), dimana pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat didaftarkan dalam DPTb 1. Pendaftaran DPTb 1 dilaksanakan melalui PPS selanjutnya direkapitulasi secara berjenjang di PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 30 Oktober 2015 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan DPTb 1 dengan jumlah pemilih laki-laki 6.071, Pemilih Perempuan 5.890. Total jumlah pemilih 11.961 sesuai BA nomor 678/BA/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015. **(Vide Bukti TB-007)**. Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Surat Edaran KPU Nomor 729KPUX/2015 tanggal 30 Oktober 2015, tentang pencermatan ulang DPT dan DPTb 1, surat edaran ini memerintakan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk melakukan pencermatan kembali dan dapat menetapkan kembali DPT dan DPTb 1 yang sangat signifikan jumlahnya sehingga dapat mempengaruhi terhadap ketersediaan jumlah surat suara. Sebab DPTb 1 tidak disediakan surat suara di TPS. Berdasarkan hasil pencermatan oleh KPU Kab/kota yang selanjutnya

dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kab/kota dan menetapkan DPT dan DPTb 1 perbaikan hasil pencermatan, maka pada tanggal, 8 November 2015, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Berita Acara Nomor: 764/BA/XI/2015 yang ditetapkan melalui SK Nomor 370 /Kpts/KPU-Prov-024/2015, dengan jumlah DPT perbaikan 1.954.250 dengan rincian pemilih laki-laki 992.578 Pemilih perempuan 961.672 dan DPTb 1 berjumlah yakni pemilih laki-laki 2.815, Pemilih perempuan 2.783 Jumlah Total Pemilih dalam DPTb1 yakni: 5.598. **(Vide bukti: TB-008 jo. TB-009)**

1.3. Jumlah Pemilih Setiap TPS

Bahwa Termohon akan menjelaskan mengenai jumlah pemilih setiap TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (Delapan ratus) orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon melalui KPU Kab/kota menempuh kebijakan melakukan *re-grouping* TPS dengan memperhatikan aspek geografis dan aksesibilitas pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, jumlah TPS sebanyak 5.762 TPS. Sehingga tidak ada penyelipan pemilih dalam setiap TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

1.4. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb 2).

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara, pembentuk Undang-Undang merumuskan beberapa kategori pemilih yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa “dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan penduduk”. Selanjutnya ayat (2) “...Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. ayat (3) “...Sebelum menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan...”

Selanjutnya terkait dengan penggunaan Hak Pilih tersebut, diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 10 ayat (1). **Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara; b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.**

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada warga negara yang mengalami keadaan tertentu (tidak dapat memberikan suara di TPS asal), pembentuk Undang-Undang mengatur mekanisme Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus pindah TPS sebagaimana ketentuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 62 ayat (1) bahwa Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat”. Selanjutnya ayat (2)..”**PPS sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.** Pada ayat (3) “**Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru**”.

Bahwa terkait dengan pengaturan pindah memilih tersebut juga telah diatur dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, pada Pasal 9 ayat (1 dan 2).

Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb 2). Sehingga dalam faktanya pada saat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada 9 Desember 2015, Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb 2 yakni; pemilih laki-laki 15.774 Pemilih Perempuan 16.282 Total Jumlah Pemilih 32.060,

Sebagaimana bukti Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Formulir DC.1-KWK. (*Vide Bukti TI-007*)

Bahwa Termohon juga telah melaksanakan pilihan kebijakan hukum melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan perlindungan hak konstitusional, yang sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta pemilu legislatif tahun 2014 hal ini dapat dilihat dalam faktanya yang secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi dan melayani hak pilih warga negara.

1.5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, yakni pada tanggal 10 sd 16 Desember 2015 di PPK, tanggal 16 sd 18 di KPU Kab/kota dan tanggal 18 s//d 19 Desember 2015 di KPU Provinsi. Hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 18 sd 19 Desember 2015, dengan mengundang peserta Rapat Pleno yakni: 1. KPU Kab/kota se Sulawesi Tengah, 2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 3. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun

2015, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK, KPU Kab/kota dan KPU Provinsi. Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni terkait dengan penjumlahan Daftar Pemilih Tetap, Penjumlahan Total Jumlah suara sah pasangan calon dan pengguna hak pilih. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat KPU Kab/Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Sehingga jika terjadi kekeliruan, KPU Kab/kota mencermatinya dan menelitinya atas kebenaran keberatan saksi atau Panwas Kab/kota maka langsung dilakukan perbaikan.

Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan, menghadirkan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta diawasi secara berjenjang oleh Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi. Sebagaimana alat bukti dibawah ini: **(Vide Bukti TI-001)**

Bahwa terhadap seluruh keberatan saksi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pleno rekapitulasi dicermati secara terbuka oleh seluruh peserta pleno. Kebenarannya diperbaiki sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 48 ayat (1) *Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ayat (3), *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan. Ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*

Bahwa berdasarkan landasan hukum diatas, maka menjadi kewajiban bagi Termohon yang notabenehnya sebagai KPU Provinsi dan jajaran dibawahnya, KPU Kabupaten, PPK untuk menindaklanjutinya atas keberatan Saksi dan atau Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas, demokratis dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

II. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap pula sebagai yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Pemohon dalam Jawaban ini.
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara*.
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dali Pemohon sebagai mana diuraikan pada angka 1 halaman 14 tentang tuduhan tidak terdistribusinya Formulir Model C6– KWK Untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa daerah-daerah yang tidak dibagikan surat panggilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yakni Kab.

Parigi Moutong terdiri dari Kecamatan Parigi dan Kecamatan Moutong, Kab. Morowali Utara, Kab. Tojo Una-Una, Kota Palu, Kab. Toli-Toli dan Kab. Sigi, Kab. Banggai, Kab. Banggai Laut, sangat tidaklah beralasan dan tidak benar. Terlebih Pemohon tidak menyebutkan di TPS, PPS dan PPK mana Form C6 itu tidak didistribusikan. Bahwa pada prinsipnya keberadaan Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) bukanlah berfungsi sebagai surat undangan/panggilan, tetapi hanya salah satu bentuk pemberitahuan tertulis kepada masyarakat (pemilih) tentang hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 14 ayat (1) bahwa *Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.*

6. Bahwa status formulir Model C 6, sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, sebagai instrumen pemberitahuan kepada pemilih terkait dengan waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bagi pemilih yang sampai dengan hari, tanggal dan jam pemilihan belum mendapatkan Form. Model C6-KWK, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, atau identitas lainnya. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 15, ayat (1) ***Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.*** Selanjutnya Ayat (5) ***Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan***

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

7. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon dalam permohonannya terkait dengan tidak didistribusikannya di Kabupaten Parigi Moutong yakni Kecamatan Parigi dan Kecamatan Moutong, Termohon dapat menguraikan bahwa Ketua KPPS SeKecamatan Parigi menyampaikan Formulir Model C6-KWK diwilayahnya mulai tanggal 5 - 6 Desember 2015, formulir tersebut disampaikan langsung kepada pemilih sesuai nama yang tertulis dan pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir apabila pemilih tidak berada ditempat tinggalnya maka ketua KPPS menyampaikan formulir model C6-KWK kepada keluarga dan minta untuk menandatangani tanda terima. Kecamatan Parigi terdiri dari enam (6) desa dan lima (5) kelurahan dengan jumlah pemilih tetap (DPT) 20,760 orang pemilih dan daftar pemilih tambahan satu (DPTb1) 105 pemilih jumlah total pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb1 berjumlah 20,865 pemilih, pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT 12,039 orang dan pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar di DPTb1 42 orang. (**Vide Bukti TG-027**).

Bahwa Ketua KPPS se Kecamatan Parigi telah menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih sesuai jumlah total pemilih di Kecamatan Parigi dan dari formulir yang disampaikan ada sebagian formulir tersebut dikembalikan kepada PPS. Pengembalian formulir dikarenakan ada pemilih yang berulang-ulang didatangi oleh KPPS tetapi tidak ditemui. Satu (1) hari sebelum hari pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015, penyelenggara Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pawai dirangkaikan dengan publikasi menggunakan alat pengeras suara dan kendaraan roda empat dan dua mengelilingi desa sekecamatan parigi untuk menyampaikan hari pencoblosan dan hak – hak masyarakat untuk terlibat aktif mendatangi TPS menyampaikan aspirasinya politiknya lewat pemilihan kepala daerah, himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk datang di tempat pemungutan suara (TPS) juga disampaikan lewat rumah ibadah (mesjid, gereja dan pura). Berbagai

upaya dan usaha PPK, PPS dan KPPS melakukan sosialisasi termasuk menggunakan media massa cetak (koran lokal) dan media massa elektronik (radio daerah). Angka partisipasi pemilih kecamatan parigi berjumlah 58,99%, berdasarkan hasil Penghitungan KPPS di TPS dan Rekapitulasi PPK (kecamatan) tidak ada keberatan dari pihak saksi Pasangan Calon Nomor Urut Satu (1) maupun Pasangan Nomor Urut Dua (2) tentang tidak disampaikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih juga pihak pengawas TPS, PPL dan Panwas kecamatan tidak keberatan atau tidak memberikan rekomendasi kepada KPPS, PPS dan PPK perihal Formulir C6 Model-KWK tersebut. Bahwa di Kecamatan Moutong sebagaimana ditudukan oleh Pemohon, maka Termohon menguraikan bahwa Kecamatan Moutong terdiri dari dua puluh (20) desa dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 15,777 pemilih dan jumlah daftar pemilih tetap tambahan satu (DPTb1) 22 pemilih total jumlah pemilih yang masuk di daftar pemilih tetap (DPT) dan pemilih tambahan satu (DPTb1) 15,799 pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar di DPT 10,558 orang sedangkan yang terdaftar di DPTb1 11 orang. Kecamatan moutong mempunyai 41 tempat pemungutan suara (TPS), angka partisipasi pemilih Kecamatan Moutong yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 67,60%. Ketua KPPS sekecamatan Moutong menyampaikan Formulir Model C6-KWK diwilayahnya mulai tanggal 2-5 Desember 2015, formulir tersebut disampaikan langsung kepada pemilih sesuai nama yang tertulis dan pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir apabila pemilih tidak berada ditempat tinggalnya maka ketua KPPS menyampaikan formulir model C6-KWK kepada keluarga dan minta untuk menandatangani tanda terima. Sampai dengan satu hari sebelum pencoblosan formulir model C6-KWK ada yang dikembalikan oleh KPPS kepada PPS dikarenakan ada pemilih yang tidak berada ditempat dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Satu (1) hari sebelum hari pencoblosan (tanggal 8) penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan (PPK), panitia pemilihan desa (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan pawai dirangkaikan dengan publikasi menggunakan alat

pengeras suara dan kendaraan roda empat dan dua mengelilingi desa sekecamatan parigi untuk menyampaikan hari pencoblosan dan hak – hak masyarakat untuk terlibat aktif mendatangi TPS menyampaikan aspirasinya politiknya lewat pemilihan kepala daerah, himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk datang di tempat pemungutan suara (TPS) juga disampaikan lewat rumah ibadah (mesjid,gereja dan pura). Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat KPPS/TPS dan PPK (kecamatan) tidak ada keberatan dari pihak saksi Pasangan Calon Nomor Urut Satu (1) maupun Pasangan Nomor Urut Dua (2) perihal tidak disampaikan atau dikembalikannya formulir model C6-KWK kepada PPS.Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dan pengawas pemilihan lapangan (PPL) tidak memberikan rekomendasi kepada KPPS saat rekapitulasi tingkat TPS juga saat rekapitulasi tingkat kecamatan Panwas tidak memberikan rekomendasi pada PPK perihal formulir model C6-KWK yang dikembalikan ini keranakan ketua KPPS saat menyampaikan formulir tersebut benar-benar bekerja maksimal mendatangi tempat atau rumah pemilih. Berdasarkan hal di atas semua tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan oleh KPPS, PPS dan PPK dan sampai rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari pihak Panwas perihal formulir model C6 – KWK yang tidak disampaikan atau dikembalikan oleh KPPS.

8. Bahwa untuk Kab. Morowali Utara, sudah dilakukan distribusi form Model C6-KWK sebelum hari pemungutan suara yakni dari tanggal 30 November – 3 Desember 2015 langsung kepada seluruh PPS karena bersamaan dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tingkat KPPS dan PPK. Sehingga distribusi Form Model C6.KWK dari PPS kepada KPPS pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2015. Sosialisasi pelaksanaan distribusi form Model C6. KWK ini dilaksanakan oleh KPU Kab. Morowali Utara dimulai sejak Bimbingan Teknis berkenaan dengan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 30 Nopember 2015, KPU Kabupaten Morowali Utara telah memerintahkan kepada semua PPS se-Kabupaten Morowali Utara untuk proaktif dalam menginformasikan hari pemungutan suara melalui pengumuman langsung

kepada pemilih melalui sarana rumah ibadah seperti Masjid dan Gereja dan fasilitas umum.

9. Bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kab. Morowali Utara, maka KPU Kabupaten Morowali Utara mensosialisasikan tatacara distribusi form Model C6-KWK disiarkan melalui TV kabel yang ada di Petasia dan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Bahwa berdasarkan dokumen DB1-KWK Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 18 Desember 2015, Jumlah pemilih tercatat 78.508 jiwa, dengan pengguna hak pilih sebesar 59.910 jiwa, yang berarti 18.598 jiwa yang tidak memilih. Sementara jumlah DPT adalah 76.050 jiwa dan pengguna hak pilih dari DPT sebesar 57.658 jiwa berarti sekitar 18.392 yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Morowali Utara mencapai 77%. Bagaimana mungkin angka partisipasi yang cukup tinggi tersebut dapat tercapai jika surat pemberitahuan memilih (C6) tidak terdistribusi. (**Vide Bukti TG-001**).
11. Bahwa sebagaimana tuduhan Pemohon, dimana Termohon tidak mendistribusikan form Model C6.KWK di Kabupaten Tojo Una-Una adalah tidak benar dan tidak beralasan. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una membuat dan mendistribusikan form Model C6. KWK. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una telah berupaya untuk menyampaikan informasi kepada seluruh Pemilih di daerah Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyurati seluruh PPK dan PPS yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah penyampaian untuk seluruh pemilih di wilayah Tojo Una-Una bahwa Form Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara) adalah digunakan untuk Pemilihan secara serentak yakni untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una dan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

- b. Mengumumkan ajakan Pemilihan secara serentak melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Ampana yang siarannya dapat menjangkau seluruh desa yang ada di Kab. Tojo Una-Una.
 - c. Melakukan *Rolling Show* dengan membacakan ajakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan ajakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una (naskah baca *rolling show* terlampir)
 - d. Mengumumkan ajakan memilih melalui media luar ruang yakni media Baliho dan Spanduk yang isinya juga mengajak masyarakat wajib pilih untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan secara serentak tanggal 9 Desember 2015 yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan ajakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una.
12. Bahwa untuk distribusi form C6. KWK di Kota Palu, sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak lah benar, sebab KPU Kota Palu telah melakukan beberapa Upaya yang dilakukan, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu. Bahwa KPU Kota Palu telah melakukan kegiatan sosialisasi intens melalui media cetak dan elektronik, diskusi tatap muka bersama kelompok-kelompok masyarakat dan road show. Selain itu KPU Kota Palu melakukan Bimbingan Teknis terkait dengan tahapan pemilihan termasuk didalamnya adalah menyampaikan kepada PPK, PPS dan KPPS dan mengingatkan pentingnya pencatatan dalam distribusi form C6 serta pengembalian form C6 yang tidak terdistribusi di lapangan kepada PPS. Guna memaksimalkan dan mendokumentasikan KPU Kota Palu juga membuat surat edaran dalam rangka pendistribusian Form C6 kepada KPPS. Pengumuman secara intens dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS melalui rumah-rumah ibadah, ruang publik (kantor lurah) hal sama juga berlaku pada tahapan pemuktahiran data pemilih (DPS, DPSHP dan DPT). Distribusi form C6 oleh PPSdituangkan dalam berita acara distribusi, sebaliknya pengembalian form C6 yang tidak terdistribusi oleh KPPS kepada PPS di tuangkan dalam berita acara.

13. Bahwa untuk Kab. Toli-Toli, terkait dengan Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota telah mendistribusikan model C6-KWK secara serentak pada hari senin, 28 November 2015 ke 10 (sepuluh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk selanjutnya dari PPK didistribusikan ke 104 (seratus empat) Panitia Pemungutan Suara (PPS), seterusnya kepada 475 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS), dan KPPS mendistribusikan ke pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2015; Disamping melalui Model C6-KWK KPU Kab. Tolitoli dan jajarannya mensosialisasikan tentang hari pemungutan suara melalui media Cetak dan elektronik yakni Harian Lokal Rakyat Tolis dan Radio Republik Indonesia (RRI) Tolitoli, sarana peribadatan Mesjid dan Gereja serta pertemuan sosial masyarakat. Bahwa pendistribusian Form. Model C6-KWK di daerah pemilihan Kabupaten Tolitoli sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yakni hanya 1 (satu) lembar yang berlaku sebagai pemberitahuan tertulis untuk 2 (dua) kegiatan yakni Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati Tolitoli. Bahwa terhadap pendistribusian Form. Model C6-KWK yang disertai dengan kegiatan sosialisasi di Kab. Toli-Toli dapat dilihat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 adalah mencapai angka 75,09%, meningkat jika dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilihan Legislatif 2014 yang hanya 73,42% menandakan bahwa pendistribusian form Model C6-KWK sangat baik dan efektif dilaksanakan oleh KPPS di Kabupaten Toli-Toli.

14. Bahwa Selanjutnya untuk Kabupaten Sigi sebagaimana permohonan Pemohon, yang mendalilkan terhadap pencetakan form Model C6.KWK di Kab. Sigi tidak disertakan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah akan tetapi dalam pencetakan form Model C6-KWK hanya memuat pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015. Terhadap hal itu, Bahwa KPU Kabupaten Sigi mengetahui kekeliruan pencetakan setelah Form Model C6 didistribusikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Setelah itu pada tanggal 06 Desember 2015 KPU Kabupaten Sigi mengeluarkan Surat kepada Ketua PPK dan PPS Se Kabupaten Sigi Nomor: 342/KPU-Kab-Sigi/XII/2015 perihal Koreksi pada Form Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih). Yang isi dari surat tersebut sebagai berikut; (**Vide Bukti TN-040**)
- a. PPK dan PPS untuk menginstruksikan pada KPPS agar melakukan koreksi pada formulir C6-KWK yang belum sempat dibagikan ke pemilih dengan menambahkan sebutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan cara ditulis tangan menggunakan Ballpoint.
 - b. PPK dan PPS menyampaikan pada KPPS untuk mengumumkan di TPS masing-masing bahwa Formulir C6-KWK yang diberikan ke pemilih itu merupakan pemberitahuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
15. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah melakukan upaya-upaya untuk mengajak pemilih untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Penjadwalan Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-Sekolah SMU bagi Pemilih Pemula dan di rumah-rumah Ibadah (masjid dan gereja) setiap minggu untuk mengajak semua wajib Pilih untuk datang ke TPS masing-masing dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sigi Tahun 2015.
 - b. Sosialisasi ajakan memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sigi

kepada wajib pilih melalui media elektronik TVRI Sulawesi Tengah dan RRI Sulawesi Tengah, di mana jangkauan siarannya meliputi daerah Pemilihan Kabupaten Sigi.

KPU Kabupaten Sigi juga mencetak beberapa bahan sosialisasi seperti brosur, *flyer*, poster dan banner sebagai ajakan memilih bagi wajib pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi

16. Bahwa terkait dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya pada hurup b halaman 14 yang mendalilkan tentang perbedaan signifikan pemilih yang menggunakan hak suara terhadap pemilihan calon Bupati/Walikota dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2015, sebagaimana tabel di bawah ini:

Daerah Pemilihan	Untuk Pemilihan	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Suara
Kota Palu	Walikota Gubernur	152.662 Suara 152.413 Suara
Kab. Sigi	Bupati Gubernur	126.591 Suara 125.586 Suara
Kab. Toli-Toli	Bupati Gubernur	117.861 Suara 117.090 Suara
Kab. Banggai	Bupati Gubernur	171.508 suara 174.866 Suara

17. Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena Pemohon hanya mengambil data hasil scan formulir C1 pada laman KPU, padahal data tersebut belum dapat dijadikan pegangan Pemohon karena masih memungkinkan terjadinya koreksi atau pembetulan pada tahapan rekapitulasi terhadap kekeliruan pencatatan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara.
18. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah telah menghitungnya secara cermat, teliti dan terinci berdasarkan

mekanisme yang diatur dalam PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga menurut Termohon selisih angka pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Pemilihan Gubernur tidaklah signifikan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, bahwa selisih pengguna hak suara antara Pemilihan Bupati/Walikota dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mempengaruhi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, baik Pemohon maupun peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015.

Berikut Tabel berdasarkan penghitungan Termohon sesuai sertifikat rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi:

No	Daerah Pemilihan	Jenis Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Kota Palu	Walikota	151.956 suara
		Gubernur	152.238 suara
2	Kabupaten Sigi	Bupati	126.454 suara
		Gubernur	126.473 suara
3	Kabupaten Toli -Toli	Bupati	118.127 suara
		Gubernur	118.085 suara
4	Kabupaten Banggai	Bupati	185.793 Suara
		Gubernur	185.848 suara

19. Bahwa terjadinya perbedaan pengguna hak pilih sebagaimana tertulis dalam tabel diatas disebabkan oleh adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan status pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A-5, yang pencatatannya dituliskan dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), sebagaimana Ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 9, (1) **Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan**

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara diTPSlaindi provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”

20. Bahwa dalam kontruksi hukumnya Pemilih Pindahan yang menggunakan A.5-KWK dicatat dan terdaftar dalam A.4 KWK, Bahwa pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pindahan dan akan menggunakan hak pilih di Kabupaten lain yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Walikota maka kepada pemilih yang bersangkutan hanya diberi surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya selisih lebih pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 bahwa ***“dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.”***
21. Bahwa untuk daerah pemilihan Kota Palu seharusnya data pengguna hak pilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 151.956 pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 152 238 Maka terdapat selisih 282. Selisih tersebut terdapat dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), di mana Data tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tanggal 17 Desember 2015. ***(Vide Bukti TG-023)***
22. Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi, selisih jumlah antara pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yaitu 19 pemilih hal ini disebabkan oleh adanya pemilih yang pindah memilih dari luar Kabupaten Sigi. Tidak benar bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 126.591 pemilih sedangkan jumlah pengguna hak pilih

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi berjumlah 125.586 pemilih dengan selisih jumlah pengguna hak pilih berjumlah 1005 pemilih lebih besar pada pengguna hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi. (**Vide Bukti TG-021**)

23. Bahwa Jumlah pengguna hak pilih yang termuat dalam formulir DB1-KWK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kecamatan dalam formulir DA1-KWK yang mana telah mengalami perbaikan setelah di koreksi pada tingkat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sigi pada bagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Sigi dan dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (**Vide Bukti TG-021**)

24. Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Toli-Toli berdasarkan form Model DB1-KWK yaitu Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Kabupaten Toli-Toli untuk Pemilihan Gubernur jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 118.166 sedangkan untuk Pilkada Bupati Toli-Toli berjumlah 118.127 (DB1-KWK). Terdapat selisih lebih pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur disebabkan adanya pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Tengah dari luar Kabupaten Tolitoli yang menggunakan Model A.5-KWK yaitu Surat Pemberitahuan Pindah Memilih yang didaftar dalam catatan Pemilih Pindahan di Kabupaten Tolitoli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 bahwa **“dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.”** (**Vide Bukti TG-030**)

25. Bahwa untuk Kab. Banggai pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai berjumlah 185.793 suara, Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 185.848 suara, dengan demikian selisih pengguna hak pilih antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berjumlah 55 suara yang tersebar di 11 kecamatan. Terdapat selisih lebih pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur disebabkan adanya pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Tengah dari luar Kabupaten Banggai yang menggunakan Model A.5-KWK yaitu Surat Pemberitahuan Pindah Memilih yang didaftar dalam catatan Pemilih Pindahan di Kabupaten Banggai. (**Vide Bukti TG-014**)
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya atas tuduhan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terdapat dalam permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 15/PHP.GUB-XIV/2016 hari senin tanggal 4 Januari 2016, poin 1 dan 2, huruf a sampai dengan huruf d serta poin 3 dan poin 4, bukanlah menjadi kewajiban dan wewenang Termohon. Sebab dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada laporan atau pun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait dengan permohonan Pemohon yang dimaksud.
27. Bahwa terhadap penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada kaitannya dengan Termohon.
28. Bahwa dalil Pemohon seperti diuraikan pada pokok permohonannya pada bagian c mulai dari angka 1, 3 dan perbaikan permohonan poin 24 sampai 35, halaman 9 yang menyebutkan adanya desain kebijakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana yang menggunakan program pemerintah daerah baik berupa dana hibah, dana bantuan sosial melalui pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan permasalahan yang belum pernah direkomendasikan sebagai pelanggaran baik oleh Panitia Pengawasan tingkat kabupaten maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Provinsi. Sejumlah kebijakan bantuan tersebut baik berupa dana bantuan sosial, dana hibah, tidak menjadi masalah

karena merupakan kebijakan publik yakni program Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD yang diputuskan bersama oleh eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRD), di mana partai politik pengusul Pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, ikut serta menyetujui APBD tersebut.

29. Bahwa terkait penyaluran bansos yang diduga disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam otoritasnya sebagai Gubernur untuk meraup dukungan pemilih, Pemohon, mestinya menjelaskan secara konkrit apakah saat penyerahan Bansos tersebut kepada masyarakat ada politisasi atau kampanye terselubung yang melibatkan secara langsung Pasangan Nomor Urut 2 atau tim kampanyenya. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menjelaskan adanya penyerahan bantuan kepada Kepala Desa berupa bibit, namun tidak menjelaskan bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 atau tim kampanye saat penyerahan bantuan tersebut. Seharusnya Pemohon menguraikan secara konkrit bentuk perbuatan penyelewengan Bansos, apakah ada politisasi atau kegiatan kampanye saat itu. Sekali lagi Dana Bansos yang disalurkan itu merupakan mandat peraturan daerah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Apabila juga benar, sekali lagi seandainya benar, maka tidak dapat dipastikan bahwa Bantuan Sosial yang diberikan kepada Pemilih tersebut dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebab prinsip Pemilihan yang bebas dan rahasia tidak dapat diketahui pilihan pemilih.
30. Bahwa terkait dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya pada angka 34 yang menyebutkan tentang adanya penyalahgunaan belanja perjalanan dinas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalam kaitannya sebagai petahana) juga tidak detail menjelaskan fakta seperti apa bentuk pelanggaran, kapan perjalanan itu dilakukan, apakah perjalanan itu dilakukan bertepatan saat ada jadwal kegiatan kampanye, dimana tempat kampanyenya. Mestinya Pemohon harus secara detail menjelaskan tempat, dimana lokasi kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu dilakukan, didesa, kabupaten apa saja, apakah ada bukti berupa jadwal dan pemberitahuan kepolisian mengenai kegiatan

kampanye saat itu. Jika sekiranya Pemohon menemukan adanya penyelewengan itu, mengapa tidak dilaporkan kepada pengawas pemilu. Dengan demikian tuduhan Pemohon tersebut di pandang *obscuur*, bersifat opini, dan tidak bisa dipegang kebenarannya karena tidak obyektif dan tidak sesuai dengan fakta,

31. Dalil Pemohon tentang adanya pembentukan opini publik melalui media massa mengenai kinerja pemerintahan sehingga menguntungkan petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2) merupakan dalil yang tidak beralasan. Justru di daerah yang akses informasinya lebih cepat dan dekat dengan Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala dalam penghitungan suara dimenangkan oleh Pemohon. Disamping itu sulit dibuktikan secara kuantitatif mengenai pengaruh pemberitaan media massa tersebut dengan tingkat perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pemohon harus membuktikan secara detail berapa orang pemilih di Sulawesi Tengah yang baca koran, berapa orang pemilih yang terpengaruh, di kabupaten mana saja adanya pengaruh pembentukan opini media massa tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut dapat disimpulkan lebih bersifat asumsi dan opini yang sulit dibuktikan kebenarannya.
32. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk dikenakan Sanksi pembatalan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tidak beralasan sebab sepanjang pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atau Laporan Pidana terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan kepada Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya tidaknya adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Termohon dapat menindaklanjutinya.
33. Bahwa terkait dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya pada angka 37 terkait dugaan adanya keterlibatan Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ketika memberikan sambutan resminya dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka Termohon dapat menguraikan dengan rinci bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong selain mengundang para Ketua PPK se-Kabupaten Parigi Moutong, para Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, serta Panwaslih Kabupaten Parigi Moutong, juga mengundang unsur FORKOPIMDA Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. (*Vide Bukti TG-027*)

34. Bahwa Terhadap tindakan KPU Kabupaten Parigi Moutong tidaklah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 22, ayat (4) bahwa "***Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait***".
35. Bahwa sebelum Rapat Pleno dimulai Bupati Parigi Moutong yang diwakili oleh Asisten I diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dan dalam penyampaian sambutan inilah, Asisten I sempat menyampaikan data perolehan suara sementara setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dikutip dari laman *website* KPU RI yakni data *scan* form C1. KWK yang dipindai kedalam *website* KPU dapat diakses oleh Publik dan masyarakat secara luas bersifat terbuka dan bukan data yang sifatnya rahasia.
36. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimulai, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 mengajukan keberatan atas penyampaian data perolehan suara sementara oleh Asisten I dalam sambutannya. Atas pengajuan keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 ini, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung menanggapi keberatan tersebut dan meminta pendapat kepada Panwaslih Kabupaten Parigi Moutong, oleh Panwaslih Kabupaten Parigi Moutong menyarankan agar supaya keberatan Saksi tersebut dicatat dalam formulir Model DB2-

KWK, setelah itu Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan sampai selesai pada tanggal 17 Desember 2015. (**Vide Bukti TG-028**)

37. Kehadiran Asisten I Setda Kabupaten Parigi Moutong dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Parigi Moutong adalah dalam kapasitas mewakili Bupati Parigi Moutong sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA yang secara resmi diundang oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menghadiri dan sekaligus memberikan sambutan sebelum rapat pleno dimulai, sehingga tidaklah dapat dikatakan atau tidaklah dapat dimaknai bahwa kehadiran dan penyampaian sambutan oleh Bupati Parigi Moutong yang diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Parigi Moutong dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah bentuk dari pelibatan Aparatur Sipil Negara yang dapat mempengaruhi jalannya rapat pleno apalagi sampai dapat mempengaruhi perolehan suara salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Parigi Moutong.
38. Bahwa terkait dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya pada halaman 11 angka 36-40 yang menyebutkan adanya mobilisasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor urut 2 (sebagai petahana), Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail Kepala Desa di Kabupaten apa saja diarahkan tersebut, apakah ada keterlibatan langsung Pasangan Calon Nomor Urut 2, atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Gubernur Sulawesi Tengah menginstruksikan kepada Kepala Desa untuk mengarahkan dukungannya kepada Calon Gubernur Petahana. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan baik di panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi kasus ini belum pernah dilaporkan atau direkomendasikan kepada KPU kabupaten maupun KPU provinsi sulawesi tengah, ataupun kepada sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU). Kalaupun terdapat beberapa kegiatan pertemuan kepala desa, namun program itu merupakan program resmi pemerintah, sudah terjadwal dan dianggarkan dalam APBD provinsi sulawesi tengah. Mestinya Pemohon secara konkrit menjelaskan apakah saat kegiatan bimbingan teknis bagi kepala desa

tersebut, Calon Nomor Urut 2 sebagai Petahana ikut menghadirinya, memberi pengarahan khusus atau instruksi kepada kepala desa untuk memenangkannya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi bahwa pada salah satu rapat pertemuan kepala desa yang dilaksanakan di Palu Golden Hotel (PGH) di mana BAWASLU provinsi Sulawesi Tengah mendatangi tempat pelaksanaan itu, melakukan klarifikasi dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran pada kegiatan pertemuan tersebut. Jika sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu menghadiri kegiatan tersebut sah saja karena dalam kapasitasnya sebagai gubernur untuk membuka dan memberi kata sambutan. Demikian halnya anggapan Pemohon tentang adanya peran dari para Penjabat bupati dan walikota yang ikut mengarahkan para kepala desa dan lurah sejauh ini belum ada keterangan atau rekomendasi pengawas pemilu tentang bukti adanya pelanggaran masalah tersebut. Bahkan pertemuan para kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali, di mana anggota KPU Kabupaten telah melakukan klarifikasi kepada pengawas pemilu setempat bahwa tidak ada pelanggaran tersebut.

Tanggapan Termohon terhadap Praktek Manipulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Manipulasi Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

39. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon melakukan praktek manipulasi Daftar Pemilih Tetap dan memanipulasi rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum dan fakta yang terjadi pada proses pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
40. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi penghitungan hasil dan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara berjenjang

telah dilakukan oleh KPPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU No 2/2015 tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan hari dan waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara di oleh KPPS di TPS masing-masing, pada tanggal 10-16 Desember 2015 adalah waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, pada tanggal 16-18 Desember 2015 adalah waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kab/kota dan pada tanggal 18-19 Desember 2015 adalah waktu pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Provinsi.

41. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan dan jadwal rekapitulasi harus melandaskan pada prinsip kepastian hukum, ketaatan terhadap waktu sehingga dalam prakteknya dan faktanya Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan dan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah melakukannya berdasarkan jadwal tahapan tersebut.
42. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon (sebagaimana disebutkan pada angka 42 dan 43) di mana sampai hari ini Termohon masih melakukan atau adanya penghitungan dan penyesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara tidak-lah benar. Tuduhan tersebut di atas sama sekali tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Pemohon tidak dapat menunjukkan secara detail bukti secara faktual dan dokumen apakah Termohon sampai dengan hari ini masih melakukan penghitungan dan penyesuaian rekapitulasi hasil penghitungan suara secara resmi sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan bukti otentik bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan data yang terdapat dalam formulir DC1-KWK beserta lampirannya yang disahkan pada tanggal 19 Desember 2015. Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya atau pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah jadwal tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2015.

43. Bahwa pada poin 44 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berlaku curang dengan menetapkan terlebih dahulu rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi baru kemudian melakukan rekapitulasi dan penyesuaian sampai tingkat TPS. Dalil Pemohon tersebut tidak didasarkan atas bukti dan fakta, karena proses rekapitulasi berlangsung secara berjenjang ke atas, mulai dari tingkat PPK kemudian Kabupaten dan terakhir di KPU Provinsi Sulawesi Tengah mulai tanggal 18 sampai 19 Desember. Terkait pencatatan selisih suara sebanyak 38.310 yang masih membutuhkan koreksi sebagaimana dalilkan Pemohon tidak disertai data yang akurat. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada data formulir C1.KWK yang di upload dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng KPU). Data C1.KWK yang diunggah dalam SITUNG KPU merupakan data yang bersifat sementara dan belum final, karena kesalahan dan kekeliruan KPPS dalam menuliskan data masih akan diperbaiki melalui rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2015, dibawah pengawasan Bawaslu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, data yang dimasalahkan oleh Pemohon tidak pernah dipermasalahkan oleh Bawaslu maupun saksi pasangan calon gubernur. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2015 melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015. Atau Termohon setidaknya tidaknya sampai dengan Pemohon mendaftarkan surat keputusan tersebut menjadi obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam diktum menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah terjadi perubahan perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.

44. Dalil Pemohon yang sedemikian itu tidak saja menyulitkan Termohon untuk melakukan pembelaan, tanggapan dan atau bantahan, tetapi sesungguhnya juga sulit bagi Mahkamah untuk memeriksa dan meneliti kebenaran dalil yang tidak jelas atau kabur tersebut. Karenanya dalil Pemohon sebagaimana permasalahan dimaksud *a quo* harus dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.
45. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 45 yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara yang telah dimutakhirkan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap ternyata berbeda dengan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan Termohon yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan surat panggilan (C6), merupakan anggapan atau pandangan yang keliru dari Pemohon. Sebab Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya di tetapkan sebagai DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah merupakan Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan secara berjenjang oleh Termohon dan tidak ada DPT lain diluar yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penetapan DPT Perbaikan oleh Termohon.
46. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon sebagaimana disebutkan pada poin 48 bahwa terdapat perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2015 dengan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada tanggal 19 Desember 2015, Termohon menolak dengan tegas. Pemohon tidak menyebutkan perbedaan tersebut. Bahwa DPT yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2015 adalah sama dengan DPT pada Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Formulir DC.1-KWK .
47. Bahwa tuduhan Pemohon pada angka 51 terkait pengakuan relawan (Andi Makmur 39 Tahun) tidak terdapat saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Dampal Selatan, padahal hampir semua TPS di Kecamatan ini dimenangkan oleh Pemohon, merupakan alasan yang mengada-ada. Sebab Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan jumlah perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal ini

Untuk mengetahui apakah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemohon menang di Daerah Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan. Termohon melalui PPK telah menetapkan Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tingkat Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli dengan Perolehan Suara yakni sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti TC-Damsel.Lempe-005**)

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam S.E.,	5.256
2	Drs. H. Longki Djanggola, MSi dan H. Sudarto, SH, M.Hum	6.819

Selanjutnya terhadap contoh TPS 5, Desa Lempe Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 190 Suara sedangkan Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara. Namun sistem penghitungan KPU pada tanggal 30 Desember 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 72 suara sedangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 139 suara.

48. Bahwa apa yang telah dicontokan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar, Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang dituduhkan kepada Termohon. Sesuai dengan data form Model C1.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel: Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 5 Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kab. Toli-Toli (**Vide Bukti TC-Damsel.Lempe-005**)

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam SE	72
2	Drs. H. Longki Djanggola, MSi dan H. Sudarto, SH, M.Hum	139

Bahwa data tersebut, sama dengan data Formulir Model C1.KWK yang diupload ke dalam sistem *website* KPU. Dengan demikian tidak ada perbedaan selisih sebagaimana yang ditudukan oleh Pemohon dalam permohonannya.

49. Bahwa Pemohon pada angka 54 mendalilkan adanya kejanggalan yang mengarah pada indikasi terjadinya kecurangan dengan adanya fakta terdapat perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Walikota, terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Walikota, terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih rendah dibandingkan surat suara sah pada pemilihan Bupati/Walikota, sebaliknya jumlah surat suara sah tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih tinggi dibandingkan jumlah surat suara tidak sah pada Pemilihan Bupati/Walikota. Bahwa dalil ini tidak dapat diterima oleh Termohon sebab Pemohon tidak merinci perbedaan jumlah tersebut, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan merinci terdapat di kabupaten dan kota mana perbedaan selisih itu terjadi dan berapa jumlahnya.

Bahwa di samping merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta sama sekali, indikasi dan kriteria jenis pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon adalah merupakan dalil yang tidak jelas/kabur. Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data, sesungguhnya semata-mata hanya didasarkan pada kecurigaan belaka. Pemohon tidak menguraikan secara konkrit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran dimaksud tersebut. Melainkan Pemohon atas dasar kecurigaannya tersebut kemudian meminta kepada Mahkamah agar memeriksa kebenaran atas data-data yang dicurigai oleh Pemohon dimaksud. Sehingga sepatutnya terhadap tuduhan Pemohon tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah.

50. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terhadap fakta Termohon yang menyalagunakan kekuasaannya sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, tidak lah beralasan. Bahwa Termohon menolak adanya tuduhan terkait dengan penyalagunaan kekuasaan sehingga merugikan Pemohon. Sebab Pemohon tidak dapat menunjukkan pelanggaran hukum tertulis apa yang menjadi dasar kewenangan Termohon sehingga melampaui kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Termohon benar-benar tidak memiliki maksud yang menyimpang sesuai dengan kewenangan dalam menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap, pengguna hak pilih, menghitung jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka, transparan dan disaksikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta mendapatkan pengawasan dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah.

Tanggapan Termohon terhadap Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tidak Profesional dan Tidak Mandiri

51. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon terhadap Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu berkenaan dengan tidak profesional dan tidak mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tidak lah beralasan. Sebab Termohon dengan sukses, aman dan lancar dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Termohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Peraturan KPU yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah benar-benar menjadi pedoman dan Spirit membangun manajemen lembaga penyelenggara Pemilu yang bersinergi, profesional dan kredibel. Termohon dalam menyelenggarakan Program, Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah telah bertindak dengan benar, tidak terpengaruh arahan dari pihak lain atau manapun,

termasuk pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah **Nomor 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015, pukul 16.00 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	selisih
1	Drs. H. Longki Djanggola, MSi dan H. Sudarto, SH, M.Hum	742.711 suara	122.700 suara
2	H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam SE	620.011 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TG-001 sampai dengan bukti TG-017, bukti TK-001, bukti TN-001 sampai dengan bukti TN-043

yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan bukti TB-001 sampai dengan TI-009, dan bukti TG-018 sampai dengan bukti TG-035 diserahkan pada persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK 2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015. Nomor: 470/1898/SJ_Nomor: 23/BA/IV/2015_Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 17 April 2015;
2. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 294/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 3 September 2015;
3. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara No:416BA/IX/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 3 September 2015;
4. Bukti TB-004 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 309/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015
5. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara No: 579/BA/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 4 Oktober 2015;
6. Bukti TB-006 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 357/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) Pemilihan Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 30 Oktober

- 2015;
7. Bukti TB-007 : Fotokopi Berita Acara No: 678/BA/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 30 Oktober 2015;
 8. Bukti TB-008 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 370/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dan DPTb1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 8 November 2015;
 9. Bukti TB-009 : Fotokopi Berita Acara No: 764/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 8 November 2015;
 10. Bukti TC-001.Dampal Selatan.Lempe-005 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran model Model C1-KWK, C2-KWK, C5-KWK, Kecamatan Dampal Selatan, bertanggal 9 Desember 2015;
 11. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model DAA-KWK), bertanggal 10 Desember 2015;
 12. Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli, Desa Malomba Kecamatan Dondo, Desa Saugan Kecamatan Lampasio dan Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model DA1-KWK);
 13. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 232/BA/KPU-Kab-

024.433155-MU/XII/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. (Model DB-KWK), Kabupaten Morowali Utara, bertanggal 18 Desember 2015;

14. Bukti TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setap Kecamatan di Tingkat KPU Kabupaten Morut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
15. Bukti TG-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 710/BA/KPU-PSO-024.433149-MU/XII/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. (Model DB-KWK), Kabupaten Poso, bertanggal 16 Desember 2015;
17. Bukti TG-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setap Kecamatan di Tingkat KPU Kab Poso dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
18. Bukti TG-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 709/BA/KPU.PSO-024.433149/XII/2015, tentang Perbaikan Data, Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
19. Bukti TG-006 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Model DB-

- KWK), Kabupaten Tojo Una-Una, bertanggal 16 Desember 2015;
20. Bukti TG-007 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat KPU Kab Tojo Una Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DB-KWK);
21. Bukti TG-008 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Nomor: 49/BA/KPU.Balut/2015, (Model DB-KWK), Kabupaten Banggai Laut, bertanggal 16 Desember 2015;
23. Bukti TG-009 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat KPU Kab Banggai Laut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
24. Bukti TG-010 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat KPU Kab Banggai Kepulauan;
25. Bukti TG-011 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan dari Setiap Kecamatan di Tingkat KPU Kab Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
26. Bukti TG-012 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. (Model DB2-KWK), Kabupaten Banggai Kepulauan;
27. Bukti TG-013 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. (Model DB2-KWK), Kabupaten Banggai Kepulauan;
28. Bukti TG-014 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. (Model DB-KWK), Kabupaten Banggai;
29. Bukti TG-015 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Banggai (Model DB1-KWK)
30. Bukti TG-016 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kabupaten Boul, (Model DB1-KWK);
31. Bukti TG-017 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Boul (Model DB1-KWK);
32. Bukti TG-018 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

- Kabupaten Buol, (Model DB2-KWK);
33. Bukti TG.019 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. (Model DB-KWK);
34. Bukti TG-020 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Morowali, (Model DB1-KWK);
35. Bukti TG-021 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kabupaten Sigi, (Model DB-KWK);
36. Bukti TG-022 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Sigi (Model DB1-KWK);
37. Bukti TG.023 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 80/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kota Palu, (Model DB-KWK);
38. Bukti TG-024 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kota Palu, (Model DB1-KWK);
39. Bukti TG.025 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

- Donggala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kabupaten Donggala, (Model DB-KWK);
40. Bukti TG-026 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Donggala, (Model DB1-KWK);
41. Bukti TG.027 : Fotokopi Berita Acara No: 50/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kabupaten Parigi Moutong, (Model DB-KWK);
42. Bukti TG-028 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Parigi Moutong, (Model DB1-KWK);
43. Bukti TG-029 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. Kabupaten Toli-Toli, (Model DB-KWK);
44. Bukti TG-030 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Kabupaten Toli-Toli, (Model DB1-KWK);
45. Bukti TG-031 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi. (Model DB-KWK);

46. Bukti TG-032 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Walikota Tahun 2015. Kabupaten Sigi, (Model DB1-KWK);
47. Bukti TG-033 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2015. Kabupaten Toli-Toli, (Model DB-KWK) dan Sertifikatnya;
48. Bukti TG-034 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015. Kota Toli-Toli (Model DB1-KWK);
49. Bukti TG-035 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Kota Palu (Model DB1-KWK);
50. Bukti TK-001 : Fotokopi Sertifikat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:1312/KPU-Prov-024/XI/2015;
51. Bukti TI-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Nomor 1155/BA/XII/2015, bertanggal 19 Desember 2015;
52. Bukti TI-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
53. Bukti TI-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015;
54. Bukti TI-004 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tingkat Kabupaten Morowali Utara;
55. Bukti TI-005 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1420/KPU-Prov.-024/XII/2015, perihal Klarifikasi, bertanggal 17 Desember 2015;
56. Bukti TI-006 : Fotokopi Surat komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 680/UND/XII/2015, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 16 Desember 2015;
57. Bukti TI-007 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulaesi Tengah Nomor 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015;
58. Bukti TI-008 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
59. Bukti TI-009 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubenrur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Nomor 1155/BA/XII/2015, bertanggal 19

- Desember 2015;
60. Bukti TN-001 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi, Ketua KPU Kota Palu Marwan P. Angku
61. Bukti TN-002 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Poso dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Taufik Hidayat;
62. Bukti TN-003 : Fotokopi Keterangan Tertulis (dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015) Ketua KPU Kota Palu. Marwan P. Angku;
63. Bukti TN-004 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Donggala. Mohamad Saleh, S.Sos., M.Si;
64. Bukti TN-005 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong. Amelia Idris, S.E.;
65. Bukti TN-006 : Fotokopi Surat Keterangan No. 256.41/Set-Kab/024.433186/I/2016, Ketua KPU Kabupaten Buol, Adil B Suling, S.Sos, M.M.;
66. Bukti TN-007 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Poso dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Poso, Ketua KPU Kabupaten Poso, Taufik Hidayat, S.T.;
67. Bukti TN-008 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 02/KPU-Kab/024.433206/I/2016, Ketua KPU Tojo Una-Una, Kirwansyah Putra, S.I.Kom;
68. Bukti TN-009 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Morowali, Wahyudin Abd. Wahid. S.H.;
69. Bukti TN-010 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Umum Kabupaten Morowali Utara, Tanwir Lamaming. Dan Surat Tertulis Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara, Drs.

Tanwir Lamaming, MA Tentang Penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten Morowali Utara;

70. Bukti TN-011 : Fotokopi Keterangan KPU Kabupaten Banggai, Terkait Proses Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Dri Sucipto;
71. Bukti TN-012 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 06/KPU-Bangkep/024/I/2016 Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Tamin S.Pd M,Si;
72. Bukti TN-013 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1/KPU-Balut-024/1/2016 tentang Perbaikan dalam Data rekapitulasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur;
73. Bukti TN-014 : Fotokopi Surat Keterangan Diluar Proses Rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Sigi, Taufik Lasenggo, S.Sos. I., M.Si;
74. Bukti TN-015 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota KPU Kota Palu Divisi Hukum, Chairil;
75. Bukti TN-016 : Fotokopi Keterangan Tertulis terkait dengan Bantuan Sosial pada saat proses Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Divisi Teknis dan Data, Irwan.B.SP. bertanggal 5 Januari 2015;
76. Bukti TN-017 : Fotokopi Surat Edaran KPU, Nomor:206/KP-KAB/024.433206/XII/2015, Tentang Penggunaan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Form C6-KWK), bertanggal 8 Desember 2015;
77. Bukti TN-018 : Fotokopi Keterangan Tertulis Dalam Proses Rekapitulasi Nomor: 80/PPk-PRG/I2015, Kecamatan Parigi. Tertanggal 5 Januari 2016;
78. Bukti TN-019 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi Kecamatan Mountong, bertanggal 6 Januari 2016;

79. Bukti TN-020 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 00.10/PPS/I/2016. Kecamatan Tomini;
80. Bukti TN-021 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi. Kecamatan Sidoan;
81. Bukti TN-022 : Fotokopi Keterangan Tertulis di Luar Proses Rekapitulasi, Kecamatan Parigi Moutong, bertanggal 10 Januari 2015;
82. Bukti TN-023 : Fotokopi Surat Pernyataan, Kecamatan Dondo. Tertanggal 6 Januari;
83. Bukti TN. 024 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis di Luar Rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan Ongka Malino. Tertanggal 9 Januari 2015;
84. Bukti TN-025 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiso (Herman). Tertanggal 6 januari 2015;
85. Bukti TN-026 : Fotokopi Surat Pernyataan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Toli-toli (Irwan.BSP tertanggal 5 Januari 2015);
86. Bukti TN-027 : Surat Pernyataan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Toli-toli (Hambali Mansyur, S.Pd. tertanggal 17 Desember 2015);
87. Bukti TN-028 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Nomor 2 /KPU-Balut-024/I2016, bertanggal 10 Januari 2016, tentang Tidak Adanya Rekomendasi atau Laporan Pemberian Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Kepada Masyarakat;
88. Bukti TN-029 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Morowali Tertanggal 9 Januari 2016;
89. Bukti TN-030 : Fotokopi Surat KPU Sulawesi tengah Nomor 1405/KPU-Prov-024/12/2015 Perihal Penyelesaian Keberatan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten atau Kota, bertanggal 14 Desember 2015;

90. Bukti TN-031 : Fotokopi Surat Pernyataan 07/KPU-Bangkep/024/I/2016 Tertanggal 11 Januari 2016;
91. Bukti TN-032 : Fotokopi Suarat Keterangan Tertulis KPU Tertanggal 7 Januari 2015;
92. Bukti TN-033 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 10 Januari 2016;
93. Bukti TN-034 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Nomor 256.40/Srt-Kab Boul/024.433186/I/2016, tertanggal 5 Januari 2015;
94. Bukti TN-035 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Poso, tertanggal 8 Januari 2016.
95. Bukti TN-036 : Fotokopi Keterangan Tertulis Kabupaten Poso Terkait Proses Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2015, Tertanggal 10 Januari 2016;
96. Bukti TN.037 : Fotokopi Surat Keterangan Diluar Proses Rekapitulasi Kabupaten Sigi. Tertanggal 10 Januari 2016;
97. Bukti TN-038 : Fotokopi Keterangan Tertulis Diluar Proses Rekapitulasi KPU Kabupaten Donggala. Tertanggal 10 Januari 2016;
98. Bukti TN-039 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Kabupaten Morowali Utara KPU tertanggal 4 Januari 2016 Terkait Bantuan Sosial Pada Proses Pilgub Bupati dan Wakil Bupati 2015;
99. Bukti TN-040 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sigi Nomor 342/KPU-Kab-Sigi/XII/2015 Perihal Koreksi Pada Form- C6-KWK, Tertanggal 6 Desember 2016;
100. Bukti TN-041 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 192/KPU-Ka-024.433155/XI/2015. Perihal Distribusi Formulir C6-KWK, Tertanggal 27 November 2015;

101. Bukti TN-042 : Fotokopi Keterangan tertulis Diluar Proses Rekapitulasi KPU Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Mountong, bertanggal 9 Januari 2016;
102. Bukti TN-043 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 272/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dan lampirannya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal pada tanggal 13 Januari 2016, dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, karena;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan:

- **Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015**, menyatakan: peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: Pada huruf b menyatakan: "*Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi*"; **juncto**
- **Pasal 6 ayat (1) Huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015** tentang Perubahan atas PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota; pada Pasal 6 ayat (1) Huruf b PMK No.: 5 Tahun 2015 "*Provinsi dengan jumlah penduduk*

lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2. Bahwa Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk **2.831.283 jiwa** berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (**Bukti. PT - 5**) dengan demikian ketentuan tersebut di atas Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Persentasi 1,5 %;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 620.011 (enam ratus dua puluh ribu sebelas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) peraih suara terbanyak dengan jumlah 742.711 (tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sebelas) (**Bukti PT – 1**) terjadi selisih suara yang signifikan yaitu sebesar 122.700 (Seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) suara;

Tabel : 2

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASI	SELISIH PERSENTASE	SELISIH SUARA
1.	H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam, S.E.	620.011 (enam ratus dua puluh ribu sebelas)	45,5 %		
2.	Drs. H. Longki Djanggola dan H. Sudarto, S.H., M.Hum	742.711 (tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sebelas)	54,5 %	9 %	122.700

4. Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK

Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah berlaku 1,5%, sedangkan selisih suara antara Pemohon (Paslon Nomor Urut 1) dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 9,0%, berdasarkan ketentuan mengenai persentasi tersebut di atas telah jelas dan terang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 6 ayat (3): “persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;

5. Bahwa jika persentasi di atas baik persentasi 1,5% (Khusus untuk Sulawesi Tengah) dan persentasi **9,0%** (Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait) maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak dapat mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi karena sangat jauh melewati ambang batas berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, hal ini juga dipertegas dengan Rumus Selisih Suara Perkara PHP pada buku panduan Materi Bimbingan Teknis Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2015 halaman 8 – 10;
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak dapat diajukan ke Mahkamah berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, oleh karena itu Permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan uraian tersebut di atas Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam, S.E., tidak mempunyai **Kedudukan Hukum (*legal standing*)** mengajukan Permohonan Perkara *aquo* ke Mahkamah, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;
7. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat menurut

Peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu mempunyai hak gugat. Berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum untuk menentukan legal standing *in casu* hak gugat ditentukan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 dan 7 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK No. 1 Tahun 2015 Tentang pedoman beracara dalam Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota, ketentuan tersebut merupakan hukum formil sehingga tidak hanya bersifat mengatur (*regelen recht*) melainkan merupakan hukum yang memaksa (*dwingen recht*) dan oleh karena itu harus dipatuhi dengan ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut ditetapkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 7 ayat (1): Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat. Dalam huruf b angka 4: "*Pokok Permohonan Pemohon yang berisi:*

a) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*

b) *Penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon; dan*

Angka 5 menyatakan: "*Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon,*

menurut Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 “*permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3). PMK Nomor 1 Tahun 2015.

2. Bahwa mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai penghitungan suara yang benar menurut pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 pada angka 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 serta halaman 15 sampai dengan halaman 18 pada angka 59, 60, 61 dan 62, tidak jelas dan kabur oleh karena pelanggaran yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang terjadi pada tahapan Pelaksanaan Pemilihan, tanpa melalui proses dan tahapan pelaporan;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada uraian halaman dan poin-poin pada angka 3 di atas bukan merupakan domain Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan domain **Bawaslu dan atau Panwaslih**, apalagi pada masa kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) maupun Tim Kampanye tidak pernah diundang/dipanggil untuk mengklarifikasi pelanggaran-pelanggaran dimaksud yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, hal ini telah jelas permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa mekanisme dugaan pelanggaran Pemilihan secara tegas di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
 - (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian
 - (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
 - (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima
 - (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
6. Bahwa berdasarkan pada uraian poin di atas maka dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melalui prosedur sebagaimana aturan di atas, olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan Mahkamah, karena Mahkamah

mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan, **pelanggaran sudah harus selesai pada tingkat atau tahapan sebelum Perkara PHP diajukan ke Mahkamah Konstitusi;**

7. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah menyebutkan salah satu kewenangan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
8. Bahwa kewenangan Mahkamah yang berkaitan dengan Pemilihan adalah menyangkut soal Hasil Pemilihan artinya bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Hasil Pemilihan Penghitungan Suara, akan tetapi setelah melihat dan mempelajari Permohonan Pemohon sama sekali tidak menggambarkan adanya dalil-dalil mengenai hasil penghitungan suara;
9. Bahwa selain pada poin nomor 8 diatas Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak menggambarkan perhitungan dan hasil suara menurut versi Pemohon sehingga telah jelas dan nyata dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan tidak jelas (*obscuur libel*);
10. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan penghitungan Hasil Pemilihan dari Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tengah) hal ini telah jelas secara diam-diam Pemohon telah menerima dan mengakui Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-

024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015;

11. Bahwa pengakuan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 telah diakui oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 7, 8, 9, halaman 5;

12. Bahwa tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dimana dalam petitum permohonan Pemohon menyatakan:

- *Mendiskualifikasi pasangan calon Drs. H. Longki Djanggola., M.Si dan H. Sudarto., SH. M.Hum serta menetapkan pasangan calon H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015;*

Permohonan Pemohon dalam petitum pada poin di atas tidak bersesuaian dengan posita karena Pemohon tidak menguraikan secara nyata dan rinci adanya selisih suara antara hasil Rekapitulasi Termohon yang disandingkan dengan versi Pemohon (yang diajukan Pemohon) sehingga tidak beralasan Pemohon memintah mendiskualifikasi pasangan calon Drs. H. Longki Djanggola., M.Si dan H. Sudarto, SH. M.Hum serta menetapkan pasangan calon H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah maka beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Selain itu adalah tidak cukup beralasan hukum Pemohon memintah pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 karena dalam permohonan Pemohon tidak menggambarkan dan atau merinci alasan-alasan yang

berkaitan dengan perselisihan hasil suara yang terukur sehingga menyebabkan diadakannya pemilihan ulang;

13. Bahwa dengan uraian Pihak Terkait di atas telah jelas dan nyata permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), olehnya itu patut dan berdasar hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan dalam pokok perkara *a quo* dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

1. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan H. Sudarto, SH. M.Hum, harus dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2015.

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan kesalahan, penambahan dan atau pengurangan suara sehingga Permohonan Pemohon telah menyalahi Sistimatik Penyusunan Permohonan PHP sebagaimana diatur dalam Lampiran PMK No. 3 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 8 Tahun 2015;
- 2) Bahwa uraian dan penjelasan Pihak Terkait di atas jika dikaitkan dengan dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara maka sistimatik penyusunan Permohonan menyalahi format yang telah diatur oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampiran PMK No. 3 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 8 Tahun 2015;
- 3) Bahwa jika Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yang berkaitan dengan Jabatannya sebagai Petahana maka yang harus diketahui oleh Pemohon bahwa Paslon Nomor Urut 2 dalam melakukan kampanye dan sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah

mempunyai jadwal yang terpisah, sehingga Paslon Nomor Urut 2 dalam menjalankan aktifitasnya dimana mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dan di mana mereka sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah mereka jalani dan laksanakan berdasarkan Izin Cuti dari Menteri Dalam Negeri; **(Bukti. PT – 8 dan 9)**;

- 4) Bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam kedudukannya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tidak setara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga Pemohon beranggapan Paslon Nomor Urut 1 merasa dirugikan, hal ini tidak beralasan hukum karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 adalah merupakan perintah/amanat Undang-Undang *in casu* Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang pada intinya menyatakan Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan Bulan Januari sampai Juni 2016 dilaksanakan pada Bulan Desember 2015;
- 5) Bahwa selain itu pula Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan lagi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah yang sama telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang“

Pasal 70 ayat:

- (3) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. *tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*

c pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota.

- 6) Bahwa begitupula mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana memanfaatkan sosialisasi/pelatihan kepala-kepala Desa, hal ini tidak beralasan hukum dimana pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh dan Program serta anggarannya melekat pada Pemerintah Pusat;

2. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Pemilihan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selaku Peserta Pemilihan.

- 1) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 15 s/d 18 mengenai Bantuan Sosial (Bansos) adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Bantuan Sosial adalah program di sejumlah sektor unggulan di Sulawesi Tengah merupakan program pemerintah yang sudah disahkan anggarannya pada APBD 2014 jauh hari sebelum proses dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Tahun 2015 yang setiap tahun program Bansos tersebut telah ada, sehingga samasekali tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Tahun 2015;
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 28 yang menyatakan terdapat sejumlah bukti terkait dengan penyerahan barang dan uang kepada kelompok masyarakat di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dananya bersumber dari APBD-P 2015 yang diberi tanda bukti : P-27, P-28, P-29, P-30, P-21, P-59, P-60, P-61, P-86, P-87, P-90, P-122, P-123, P-125, P-126 dan P-129, dalil Pemohon tersebut dengan

Bukti-Bukti di maksud adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu kami menolak tegas dalil dan bukti-bukti dimaksud;

- 3) Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 10 angka 29 yang mendalilkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah membuat perjanjian kerja sama dengan kelompok tani untuk merealisasikan dana hibah atau belanja barang yang diberi tanda bukti: P-129, P-72, P-73, P-74 dan P-75, bahwa dalil Pemohon tersebut dengan Bukti-Bukti di maksud adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena bukti-bukti tersebut yang berkaitan dengan surat pernyataan dimaksud tidak otentik adanya dan kemudian program tersebut merupakan program dan kegiatan Dinas Perkebunan yang telah terprogram jauh sebelum tahapan Pemilihan Gubernur;
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 24 yang menyatakan bahwa adanya pengunduran **jadwal pembahasan APBD-P** yang seharusnya bulan Juli ke Bulan Oktober 2015 yang berhimpitan dengan Pemilihan Gubernur Tanggal 9 Desember 2015 yang diberi tanda oleh Pemohon P-115, P-119, P-116, P-127, P-128 dan P-140, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena pembahasan Anggaran Perubahan adalah merupakan kewenangan DPRD Prov. Sulawesi Tengah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah, lagi pula di DPRD Prov. Sulawesi Tengah yang terlibat dalam pembahasan adalah Anggota DPRD Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 1 (Partai Golkar dan Partai Hanura) bahkan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari Partai Golkar;
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 34 yang pada intinya menyatakan di dalam APBD-P tahun 2015 terdapat belanja Surat Kabar, majalah dan belanja jasa media massa sebesar Rp. 6 M. yang memberikan keuntungan paslon petahana dalam kegiatan Kampanye yang diberi tanda bukti P-138, bahwa dalil dan bukti tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan **Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 73 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi**

Tengah Tahun Anggaran 2015, dalam penjabarannya Belanja Surat Kabar, majalah dan Jasa Media Massa pada **APBD sebesar Rp. 680.905.800,00** kemudian dalam **APBD-P menjadi Rp. 630.905.800,00**, dengan demikian anggaran tersebut bukan bertambah melainkan berkurang Rp. 50.000.000,00 dengan demikian dalil Pemohon diatas sangat tendensius dan sangat subyektif terkesan emosional tidak negarawan dan tidak menerima kekalahan;

- 6) Bahwa resume yang disampaikan Pemohon pada sidang Senin, 11 Januari 2016 mengenai penggunaan dana kampanye patut dikesampingkan karena tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon;
- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 37 yang menyatakan bahwa Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ketika memberikan sambutan mengenai Rekapitulasi Penetapan Hasil Pemilihan dilakukan sebelum rapat pleno dimulai, yang diberi tanda bukti P-132 dan P-133, bawa dalil dan bukti dimaksud adalah tidak terkait dengan petahana/ Paslon Nomor Urut 2 karena itu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 12 angka 38 yang mendalilkan bahwa adanya mobilisasi kepala-kepala desa memberikan dukungan kepada paslon petahana yang diberi tanda bukti P-92 dan P-121, dalil dan bukti tersebut adalah tidak beralasan hukum karena kegiatan pelatihan kepala desa merupakan program Pusat yang anggaran dan kegiatannya melekat pada Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Petahana jika ada maka hal itu merupakan struktur pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah di daerah pada kegiatan itu;
- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 36 sepanjang mengenai penempatan pelaksana tugas Bupati dan Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (2):

“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum jabatannya berakhir”

Sedangkan pada penjelasan ayat 2 di atas adalah:

“Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk Pejabat Pelaksana tugas”

Jadi mengenai Pelaksana Tugas Bupati dan Walikota bukanlah karena kepentingan Petahana melainkan karena Jabatan Bupati dan Walikota terjadi kekosongan karena habis masa jabatan dan karena pejabat sebelumnya mencalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan atau Walikota, lagi pula yang menentukan dan menunjuk Pelaksana Tugas adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri, Gubernur hanya mengusul kepada Presiden *cq* Menteri Dalam Negeri dan yang melantik adalah Kepala Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu Dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

1. Prestasi dan Pencapaian Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dibawah Kepemimpinan Drs. H. Longki Djanggola dan H. Sudarto, SH, M.Hum.

Bahwa selaku Petahana dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dearah Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerja keras dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan beban Konstitusi yang diperoleh dari hasil Pemilukada Tahun 2011 secara gemilang dengan kinerja yang terukur nyata di mana pertumbuhan ekonomi/PDRB Sulawesi Tengah triwulan 3 Tahun 2015 mencapai 15,80% (sumber: PBS dan BI), sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat berkaitan dengan kinerja tersebut bukan karena anggapan Pemohon yang mendiskreditkan Paslon Nomor Urut 2 selaku petahana dengan isu-isu yang didalilkan secara Apriori;

Bahwa dengan uraian Pihak Terkait tersebut di atas maka beralasan hukum Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015 pukul 16.00 Waktu Bagian Indonesia Tengah.
- *Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Nomor: 1155/BA/XII/2015, bertanggal 19 Desember 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 270/Kpts/KPU-
Prov-024/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus
2015;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 271/Kpts/KPU-Prov-024/2015, Tentang Penetapan tentang Penetapan Nomor Urut dan Pendaftaran Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumber Badan Statistik Kependudukan Provinsi Sulawesi;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Nomor 680/UND/XII/2015, Undangan Rapat KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghadiri Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 untuk Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 273/5096/SJ, bertanggal 2 September 2015;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 untuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 273/5097/SJ, bertanggal 2 September 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian

hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping

bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar, menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon

untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam

arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di

luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya

perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut

konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main

tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015, [vide Bukti P-4 = Bukti TI-007 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.00 WITA = pukul 15.00 WIB [vide Bukti P-4 = Bukti TI-007 = Bukti PT-1];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, 19 Desember 2015, sampai dengan hari Selasa, 22 Desember 2015, pukul

16.00 WITA = pukul 15.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 22 Desember 2015, pukul 13.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015,

berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 270/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2 = bukti PT-3], serta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 271/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK 2), 2.813.651 jiwa [vide bukti TB-001], dan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon adalah sebanyak 620.011 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh 742.711 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 122.700 suara.

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2.813.651 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 620.011 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 742.711 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 742.711 \text{ suara} = 11.140 \text{ suara}$;

e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 742.711 suara - 620.011 suara = 122.700 suara (16,52%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**